

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

JADWAL			
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 28 Mei 2021	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 20 Mei 2022
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	: 28 April 2022	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 23 Mei 2022
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 19 Mei 2022	Periode Perdagangan HMETD	: 23 Mei – 7 Juni 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 23 Mei – 7 Juni 2022
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 17 Mei 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 25 Mei – 9 Juni 2022
Pasar Tunai	: 19 Mei 2022	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 9 Juni 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	Tanggal Penjatahan	: 10 Juni 2022
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 18 Mei 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 14 Juni 2022
Pasar Tunai	: 20 Mei 2022		

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Alamat Kantor Pusat
 Gedung Millennium Centennial Center
 Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
 Jakarta Selatan, 12920
 Telepon: +62 21 3970 8008
 Fax: +62 21 3970 8007
 Website: www.aladinbank.id
 Email: corsec@aladinbank.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 11,12% (sebelas koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 berhak memperoleh 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.999.867.446.000 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Aladin Global Ventures adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 7.988.245.746 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham yang mewakili 60,21% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan tidak akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD I ini dan akan melepas seluruh HMETD yang dimiliki oleh AGV kepada publik melalui mekanisme pasar.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka seluruh sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 23 MEI 2022 SAMPAI DENGAN 07 JUNI 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 23 MEI 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 07 JUNI 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
 DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA 11,12% (SEBELAS KOMA SATU DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIK MINGGAT PERSEROAN BARU DIAKUISISI PADA TAHUN 2019 DAN MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA SERTA STRATEGI BISNIS. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada OJK di Jakarta melalui surat S.027.BOD/10.2021 pada tanggal 14 Oktober 2021, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 ("UU Perbankan") menyatakan bahwa:

- i. jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- ii. pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29/1999);
- iii. bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29/1999);
- iv. sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3 PP No. 29/1999).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 131.930.726 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang seluruhnya dimiliki oleh PT Aladin Global Ventures, dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29/1999, total jumlah saham Perseroan milik PT Aladin Global Ventures yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD I adalah sebanyak-banyaknya 179.922.066 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam puluh enam) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dan dengan diasumsikan bahwa Waran telah terlaksana seluruhnya.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik sebagaimana didefinisikan dalam UUPTM.

Dalam penyusunan prospektus ini PT BNI Sekuritas selaku penasehat keuangan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ("SBHMETD"), ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN PROSPEKTUS	viii
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
VI. FAKTOR RISIKO USAHA	28
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	34
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	34
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	34
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	36
3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	37
4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	38
5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	39
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	46
7. TATA KELOLA PERSEROAN	46
8. SUMBER DAYA MANUSIA	56
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	59
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	60
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	62
12. ASURANSI	73
13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN	74
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	78
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	78
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	78
1. UMUM	78
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	79
3. PERKEMBANGAN BISNIS PERSEROAN SAAT INI	80
4. PROSPEK USAHA PERSEROAN	81
5. PERSAINGAN USAHA	84
6. STRATEGI USAHA	85
7. KEGIATAN PEMASARAN	85
IX. EKUITAS	87
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	88
XI. PERPAJAKAN	89
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	91
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	93
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	98

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- BAE** : Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sharestar Indonesia.
- BEI atau Bursa Efek** : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- BNRI** : Berita Negara Republik Indonesia.
- Dilusi** : Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
- DPS** : Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No.32/2015, yaitu:
- 1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- FPPS Tambahan** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi

yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.

- Harga Pelaksanaan** : Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) per saham.
- Hari Bursa** : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja** : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- HMETD** : Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- Kemenkumham** : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- Kustodian** : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Masyarakat** : Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- Pasar Sekunder** : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- PBI No. 11/33/2009** Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama** : Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini yaitu PT Aladin Global Ventures.
- Pemegang Saham Pengendali** : Berarti pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, yang dalam hal ini yaitu PT Aladin Global Ventures.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Peraturan KSEI** : Berarti Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya di kemudian hari.
- Periode Perdagangan** : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana** : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Aladin Syariah Tbk. No. 58 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan BAE.
- Pernyataan Efektif** : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM *juncto* POJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan atau Aladin** : Berarti PT Bank Aladin Syariah Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD I.
- PMHMETD I** : Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 berhak atas 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
- POJK No. 34/2014** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- POJK No. 33/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK No. 55/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 9/2018** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- PP No. 29/1999** : Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- Prospektus** : Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM juncto POJK No. 33/2015.
- PSAK** : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- RUPS** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UU Perbankan** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

UUPT : Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AGV : PT Aladin Global Ventures
BAA : PT Berkah Anugerah Abadi

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT Bank Maybank Nusa International**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 18 tanggal 8 Maret 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (“Akta No. 18/2022”), yang mana berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Net Indonesia Syariah No. 01 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183733.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020, Dewan Komisaris Bank menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp1.326.575.982.400 atau sebanyak 13.265.759.824 saham menjadi Rp1.326.623.822.400 atau sebanyak 13.266.238.224 saham.

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan berkantor di Gedung Millennium Centennial Center Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 25 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,21
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	39,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.266.238.224	1.326.623.822.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.733.761.776	3.673.376.177.600	

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Jenis Penawaran	: HMETD untuk membeli Saham Baru Perseroan yang ditawarkan pada PMHMETD I.
Jumlah Efek yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp2.000 (dua ribu Rupiah).
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp3.999.867.446.000 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah).
Rasio HMETD	: 100.000 : 12.505.
Dilusi Kepemilikan	: Maksimum 11,12% (sebelas koma satu dua persen).
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 19 Mei 2022.
Periode Perdagangan HMETD	: 23 Mei – 7 Juni 2022.
Periode Pelaksanaan HMETD	: 23 Mei – 7 Juni 2022.
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 23 Mei 2022.
Pencatatan	: BEI.

Berikut ini disampaikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan dua asumsi utama, yaitu:

Proforma 1: Waran seri I tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal DPS yang berhak atas HMETD.

Proforma 2: Waran seri I dilaksanakan menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal DPS yang berhak atas HMETD.

Jumlah waran seri I yang beredar per 25 Februari 2022: 2.726.834.336.

Masa Berlaku Waran seri I: Sampai dengan 30 Januari 2026.

Proforma 1

Apabila dalam rangka PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,21	7.988.245.746	798.824.574.600	57,36
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	39,79	5.938.005.437	593.800.543.700	42,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.266.238.224	1.326.623.822.400	100,00	13.926.251.183	1.392.625.118.300	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.733.761.776	3.673.376.177.600		36.073.748.817	3.607.374.881.700	

Proforma 2

Apabila dalam rangka PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat dan pemegang waran sesuai dengan porsi kepemilikannya maka struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	49,95	7.988.245.746	798.824.574.600	47,01
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	33,00	5.938.005.437	593.800.543.700	34,94
3. Pemegang Waran seri I	2.726.834.336	272.683.433.600	17,05	3.067.824.969	306.782.496.900	18,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.993.072.560	1.599.307.256.000	100,00	16.994.076.152	1.699.407.615.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	34.006.927.440	3.400.692.744.000		33.005.923.848	3.300.592.384.800	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 26 disebutkan bahwa Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa. Kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari atau bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan auditan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi

dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan.

Laporan keuangan auditan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) (Akuntan Penanggung Jawab: Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha dan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain.

RINGKASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	2.173.162	721.397
Total Liabilitas	88,651	39.961
Dana <i>syirkah</i> temporer	1.038.184	40.162
Ekuitas	1.046.327	641.274

RINGKASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	36.111	31.277
Hak Bagi Hasil Milik Bank	35.708	31.119
(Rugi) Laba Operasional	(122.895)	42.471
(Rugi) Laba Neto	(121.275)	44.868
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(113.329)	42.651

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	15,46	(36,30)
Hak bagi hasil milik bank	14,75	(36,51)
Laba Operasional	(389,36)	274,16
Laba Bersih	(370,29)	(42,46)
Laba Komprehensif	(365,71)	(45,30)
Jumlah aset	201,24	0,81
Jumlah liabilitas	121,84	(66,67)
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	2484,99	100,00
Jumlah ekuitas	63,16	7,65
Rasio Perbankan (%)		
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ¹⁾	390,50	329,09
Rasio Imbal Hasil Aktiva (ROA) ²⁾	(8,81)	6,19
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ³⁾	(10,10)	7,07
Rasio Biaya terhadap pendapatan (BOPO) ⁴⁾	428,4	56,16
Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross) ⁵⁾	-	-
Rasio pembiayaan bermasalah bersih (NPF net) ⁶⁾	-	-
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas (DER) ⁷⁾	107,69	12,49

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Total Hutang terhadap Aset (DAR) ⁸⁾	51,85	11,11
Net Imbalan (NI) ⁹⁾	2,96	4,69
Net Operation Margin (NOM) ¹⁰⁾	(9,93)	6,30
Cost to Income Ratio (CIR) ¹¹⁾	411,22	51,64
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ¹²⁾	-	-
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif ¹³⁾	-	-
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ¹⁴⁾	-	-
- Pihak Terkait	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-
Persentase Pelampauan BMPD ¹⁴⁾	-	-
- Pihak Terkait	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) ¹⁵⁾	-	0,13
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁶⁾		
- Rupiah	17,73	4,38
- Dolar Amerika Serikat	157,73	157,98
Posisi Devisa Neto (PDN) ¹⁷⁾	0,21	0,75

Keterangan:

- (1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (2) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (3) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (4) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (5) Jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah pembiayaan yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (6) Jumlah pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (7) Jumlah total liabilitas dan dana syirkah temporer dibagi dengan total ekuitas pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (8) Jumlah total liabilitas dan dana syirkah temporer dibagi dengan total aset pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (9) Jumlah pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi imbalan dan bonus dibagi rata-rata total aset produktif.
- (10) Jumlah pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi beban operasional dibagi rata-rata aset produktif.
- (11) Jumlah beban operasional selain dari penyaluran dana setelah dikurangi beban bonus dan CKPN dibagi jumlah pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana setelah dikurangi beban bonus dan imbalan dan pemulihan CKPN.
- (12) Jumlah aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah dibagi dengan jumlah total aset produktif dan total aset nonproduktif.
- (13) CKPN aset keuangan dibagi dengan total aset produktif (selain transaksi rekening administratif).
- (14) Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
- (15) Jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).
- (16) Saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
- (17) Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto untuk bank umum.

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

FAKTOR RISIKO USAHA

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Strategik yaitu risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

5. Risiko Pasar
6. Risiko Imbal Hasil
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Hukum
10. Risiko Investasi

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian
2. Kebijakan Pemerintah atau Regulator

D. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen atau ketidakmampuan membayar dividen

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun 2027, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD I

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah). Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021 yang selanjutnya telah di aktakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 58 tertanggal 28 Mei 2021, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 11,12% (sebelas koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 berhak memperoleh 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.999.867.446.000 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka seluruh sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 25 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,21
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	39,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.266.238.224	1.326.623.822.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.733.761.776	3.673.376.177.600	

Proforma Struktur Pemodal dan Pemegang Saham

Berikut ini disampaikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan dua asumsi utama, yaitu:

Proforma 1: Waran seri I tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal DPS yang berhak atas HMETD.

Proforma 2: Waran seri I dilaksanakan menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal DPS yang berhak atas HMETD.

Jumlah waran seri I yang beredar per 25 Februari 2022: 2.726.834.336.

Masa Berlaku Waran seri I: Sampai dengan 30 Januari 2026.

Proforma 1

Apabila dalam rangka PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,21	7.988.245.746	798.824.574.600	57,36
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	39,79	5.938.005.437	593.800.543.700	42,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.266.238.224	1.326.623.822.400	100,00	13.926.251.183	1.392.625.118.300	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.733.761.776	3.673.376.177.600		36.073.748.817	3.607.374.881.700	

Proforma 2

Apabila dalam rangka PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat dan pemegang waran sesuai dengan porsi kepemilikannya maka struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	49,95	7.988.245.746	798.824.574.600	47,01
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	33,00	5.938.005.437	593.800.543.700	34,94
3. Pemegang Waran seri I	2.726.834.336	272.683.433.600	17,05	3.067.824.969	306.782.496.900	18,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.993.072.560	1.599.307.256.000	100,00	16.994.076.152	1.699.407.615.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	34.006.927.440	3.400.692.744.000		33.005.923.848	3.300.592.384.800	

KETERANGAN TENTANG HMETD

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Harga Teoritis HMETD

Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B
 - Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp c - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, berikut merupakan harga perdagangan tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak Perseroan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

Tabel Historis Kinerja Saham BANK di Bursa Efek Indonesia 12 Bulan Terakhir

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume (lembar)
Maret	2.650	1.770	1.161.606.800
April	3.900	2.470	1.017.137.700
Mei	3.500	2.910	619.163.500
Juni	3.520	2.810	1.146.357.300
Juli	3.720	3.070	994.857.400
Agustus	3.980	3.300	1.109.670.800
September	3.360	2.900	621.480.900
Oktober	3.100	2.200	498.798.200
November	2.900	2.280	838.549.700
Desember	2.840	2.260	547.873.500
Januari	2.570	2.030	506.749.900
Februari	2.430	2.040	401.115.000

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, saham Perseroan pernah disuspensi oleh Bursa pada periode 16 Maret – 5 April 2021 yang disebabkan oleh peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) atau 11,12% (sebelas koma satu dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah

PMHMETD I dengan diasumsikan bahwa Waran telah terlaksana seluruhnya. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham.

Setelah PMHMETD I dan dengan diasumsikan bahwa Waran telah terlaksana seluruhnya, maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 16.994.076.152 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua) lembar saham.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 131.930.726 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang seluruhnya dimiliki oleh PT Aladin Global Ventures, dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29/1999, total jumlah saham Perseroan milik PT Aladin Global Ventures yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD I adalah sebanyak-banyaknya 179.922.066 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam puluh enam) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dan dengan diasumsikan bahwa Waran telah terlaksana seluruhnya.

BERDASARKAN POJK NO. 5/POJK.03/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM, PERSEROAN TELAH MENYAMPAIKAN RENCANA PMHMETD I DAN MENCANTUMKANNYA DALAM REVISI RENCANA BISNIS BANK (RBB) PERSEROAN TAHUN 2021 DAN RBB PERIODE TAHUN 2022 – 2024.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA SEBAGAIMANA DIANGGAP PERLU OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal penggunaan dana hasil PMHMETD I merupakan transaksi material dan/atau afiliasi (sebagaimana relevan) berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil PMHMETD I tidak mencukupi untuk melaksanakan pembiayaan-pembiayaan di atas, maka Perseroan berencana akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp510.387.665.259 dan telah digunakan sebesar Rp117.313.240.421 dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. S.048.BOD/01.2022 tanggal 17 Januari 2022. Sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan akan digunakan untuk pemeliharaan IT dan modal kerja lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I termasuk Pajak diperkirakan berjumlah sekitar 0,16% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa penasehat keuangan sekitar 0,04%;
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,03%;
- Biaya notaris sekitar 0,01%;
- Biaya jasa akuntan publik sekitar 0,03%;
- Biaya lain-lain (antara lain biaya administrasi efek, pencatatan saham di BEI, biaya KSEI, biaya registrasi OJK, biaya audit penjabatan dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sekitar 0,05%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari atau bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan.

A. LIABILITAS

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp88.651 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	1.003
Simpanan dari nasabah	
Giro wadiah	-
Simpanan dari Bank Lain	-
Utang pajak	3.042
Liabilitas lain-lain	84.606
Total Liabilitas	88.651

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Dana kebajikan	1.002
Titipan ATM	1
Total	1.003

2. Utang Pajak

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Pasal 4 (2)	39
Pasal 21	2.447
Pasal 23	416
Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri	140
Total	3.042

3. Liabilitas Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya masih harus dibayar dan lainnya			
Provisi pajak penghasilan dan lainnya	18.405	-	18.405
Bonus dan tunjangan hari raya (THR)	12.667	-	12.667
Promosi dan administrasi lainnya	9.713	-	9.713
Cadangan iuran OJK terkait pemenuhan rasio			
Pembiayaan UMKM	4.586	-	4.586
Biaya emisi penerbitan saham	2.765	-	2.765
Teknologi informasi	2.358	-	2.358
Lainnya	1.833	452	2.285
Liabilitas Sewa	27.902	-	27.902
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.925	-	3.925
Total	84.154	452	84.606

Perseroan menerapkan kebijakan program imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, dalam laporannya No. 0636/ST-FA-PSAK24-BANK/II/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Beban	Keterangan
Tingkat diskonto	7,55%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat mortalita	TMI 2019
Tingkat cacat	10 % TMI 2019
Usia pensiun normal	56

Berikut adalah analisa sensitivitas nilai kini liabilitas imbalan kerja diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji:

	31 Desember 2021			
	Tingkat diskonto		Tingkat kenaikan gaji	
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Dampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja	(3.545)	4.371	4.384	(3.527)

B. DANA SYIRKAH TEMPORER

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai total Dana Syirkah Temporer sebesar Rp1.038.184 juta dengan rincian sebagai berikut:

1. Tabungan Mudharabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Tabungan Mudharabah	38.184
Total	38.184

2. Deposito Mudharabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Deposito Mudharabah	1.000.000
Total	1.000.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari atau bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2021, dan 2020, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Audit.

Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) (Akuntan Penanggung Jawab: Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha dan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
KAS	224	182
GIRO PADA BANK INDONESIA	16.354	4.163
GIRO PADA BANK LAIN		
Giro pada bank lain	2.445	2.038
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24)	(20)
Giro pada bank lain – neto	2.421	2.018
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	1.139.500	49.100
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		
Investasi pada surat berharga	901.092	608.728
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.068)	-
Investasi pada surat berharga – neto	898.024	608.728
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		
PIUTANG		
<i>Murabahah</i>		
Setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	-	54
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)
Piutang <i>murabahah</i> – neto	-	52
<i>Piutang ijarah</i>		
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA		
Nilai perolehan	79.145	32.369
Akumulasi penyusutan	(28.031)	(19.739)
Nilai buku	51.114	12.630
ASET TAK BERWUJUD		
Nilai perolehan - aset tak berwujud	42.107	36.247
Nilai perolehan - Aset dalam penyelesaian	-	-
Akumulasi amortisasi - aset tak berwujud	(36.504)	(36.162)
Nilai Buku	5.603	85
ASET PAJAK TANGGUHAN - neto	-	-
ASET LAIN-LAIN	59.922	44.439
TOTAL ASET	2.173.162	721.397

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	1.003	2
Simpanan Dari Nasabah		
<i>Giro wadiah</i>	-	5
Simpanan Dari Bank Lain	-	4
Utang Pajak	3.042	640
Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi	-	-
Liabilitas Lain-Lain	84.606	39.310
TOTAL LIABILITAS	88.651	39.961
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Tabungan <i>mudharabah</i>	38.184	-
<i>Giro mudharabah</i>	-	40.062
Deposito <i>mudharabah</i>	1.000.000	100
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	1.038.184	40.162
EKUITAS		
Modal saham		
Modal saham - nilai nominal		
Rp100 (nilai penuh) per saham dan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal dasar 25.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.241.354.364 saham dan 8.193.072.560 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	1.324.135	819.307
Tambahan modal disetor	10.870	-
Dana setoran modal	2.684	-
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan	1.808	689
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	6.827	-
SALDO LABA		
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(329.538)	(208.263)
TOTAL EKUITAS	1.046.327	641.274
TOTAL LIABILITAS DANA SYIRKAH DAN EKUITAS	2.173.162	721.397

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli	3	86
Pendapatan usaha utama lainnya	36.108	31.191
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	36.111	31.277
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(403)	(158)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	35.708	31.119
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Laba selisih kurs – neto	158	-
Lain-lain	627	476
Total Pendapatan Usaha Lainnya	785	476

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
(Pembentukan) pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif		
Piutang murabahah & istishna	2	53
Surat berharga	(3.068)	-
Giro pada bank lain	(3)	59
Total (pembentukan) pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(3.069)	112
Pembalikan (Pembentukan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	65.138
Beban Operasional Lainnya		
Umum dan administrasi	(45.840)	(19.550)
Gaji dan kesejahteraan Karyawan	(80.351)	(23.932)
Rugi selisih kurs - Neto	-	(4.438)
Penyusutan dan amortisasi	(10.356)	(2)
Promosi	(4.594)	(405)
Iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(327)	(225)
Lain-lain	(14.851)	(5.822)
Total Beban Operasional Lainnya	(156.319)	(54.374)
Beban Operasional Lainnya – neto	(158.603)	11.352
(RUGI) LABA OPERASIONAL	(122.895)	42.471
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	1.620	2.397
(RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(121.275)	44.868
Beban Pajak - neto	-	-
(RUGI) LABA NETO TAHUN BERJALAN	(121.275)	44.868
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1.119	(3.186)
Pajak penghasilan terkait	-	969
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	6.827	-
Pajak penghasilan terkait	-	969
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	7.946	(2.217)
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(113.329)	42.651
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	(9)	5

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	15,46	(36,30)
Hak bagi hasil milik bank	14,75	(36,51)
Laba Operasional	(389,36)	274,16
Laba Bersih	(370,29)	(42,46)
Laba Komprehensif	(365,71)	(45,30)
Jumlah aset	201,24	0,81
Jumlah liabilitas	121,84	(66,67)
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	2484,99	100,00
Jumlah ekuitas	63,16	7,65
Rasio Perbankan (%)		
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ¹⁾	390,50	329,09
Rasio Imbal Hasil Aktiva (ROA) ²⁾	(8,81)	6,19
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ³⁾	(10,10)	7,07
Rasio Biaya terhadap pendapatan (BOPO) ⁴⁾	428,4	56,16
Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross) ⁵⁾	-	-

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio pembiayaan bermasalah bersih (NPF net) ⁶⁾	-	-
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas (DER) ⁷⁾	107,69	12,49
Rasio Total Hutang terhadap Aset (DAR) ⁸⁾	51,85	11,11
Net Imbalan (NI) ⁹⁾	2,96	4,69
Net Operation Margin (NOM) ¹⁰⁾	(9,93)	6,30
Cost to Income Ratio (CIR) ¹¹⁾	411,22	51,64
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ¹²⁾	-	-
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif ¹³⁾	-	-
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ¹⁴⁾	-	-
- Pihak Terkait	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-
Persentase Pelampauan BMPD ¹⁴⁾	-	-
- Pihak Terkait	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) ¹⁵⁾	-	0,13
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁶⁾		
- Rupiah	17,73	4,38
- Dolar Amerika Serikat	157,73	157,98
Posisi Devisa Neto (PDN) ¹⁷⁾	0,21	0,75

Keterangan:

- (1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (2) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (3) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (4) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (5) Jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah pembiayaan yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (6) Jumlah pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (7) Jumlah total liabilitas dan dana syirkah temporer dibagi dengan total ekuitas pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (8) Jumlah total liabilitas dan dana syirkah temporer dibagi dengan total aset pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (9) Jumlah pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi imbalan dan bonus dibagi rata-rata total aset produktif.
- (10) Jumlah pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi beban operasional dibagi rata-rata aset produktif.
- (11) Jumlah beban operasional selain dari penyaluran dana setelah dikurangi beban bonus dan CKPN dibagi jumlah pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana setelah dikurangi beban bonus dan imbalan dan pemulihan CKPN.
- (12) Jumlah aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah dibagi dengan jumlah total aset produktif dan total aset nonproduktif.
- (13) CKPN aset keuangan dibagi dengan total aset produktif (selain transaksi rekening administratif).
- (14) Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
- (15) Jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).
- (16) Saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
- (17) Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto untuk bank umum.

Berdasarkan POJK No.06/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam *website* Perseroan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2021 dan 2020, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Audit.

Laporan keuangan audit tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) (Akuntan Penanggung Jawab: Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha dan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah Devisa di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan pada tahun 1994 sebagai bank *joint venture* pertama antara Malaysia dan Indonesia dengan nama PT Maybank Nusa Internasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, terakhir pada tahun 2019 Perseroan bertransformasi menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah setelah terjadi pengambilalihan 100% saham Perseroan oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pada tanggal 3 Juni 2021, Perseroan mendapatkan penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Perseroan berkantor di Gedung Millennium Centennial Center Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Kondisi Perekonomian Global

Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan

dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.


Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 3,69%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra seiring dengan tetap kuatnya kinerja ekspor, perbaikan permintaan domestik, dan kinerja LU Utama.

Kondisi Perbankan Nasional

Grafik 2. Pertumbuhan DPK dan Kredit Bank

Pertumbuhan Suku Bunga rata-rata DPK Bank Umum


Mata Uang Rupiah - (%)



diolah dari Statistik Perbankan Indonesia Tabel 1.35.a Suku Bunga Rata-rata DPK Bank Umum.

Pertumbuhan Suku Bunga Kredit Bank Umum

Berdasarkan Jenis Penggunaan - Mata Uang Rupiah (%)



diolah dari Statistik Perbankan Indonesia Tabel 1.41.a. Suku Bunga Rata-rata Kredit Bank Umum Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Orientasi Penggunaan.

Sumber: *Statistika Perbankan Indonesia Desember 2021, OJK*

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia, baik suku bunga DPK dan suku bunga kredit mengalami penurunan dari Kuartal II 2020 sampai dengan Kuartal II 2021. Angka terakhir menunjukkan bahwa pada tahun Kuartal II 2021 tingkat suku bunga rata-rata adalah sebesar 4,77%. Hal ini sesuai dengan proses *recovery* ekonomi sepanjang tahun 2021 dengan meningkatnya varian delta pada awal Kuartal II Tahun 2021. Dari sisi suku bunga kredit, tingkat suku bunga juga mengalami penurunan dari semua sektor investasi, konsumsi dan modal kerja. Diharapkan akan terjadi normalisasi pertumbuhan *7 days Repo Rate* dari Bank Indonesia pada awal tahun 2022 guna meningkatkan *foreign capital inflow*, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah beserta menekan laju inflasi.

Kondisi Perbankan Syariah

Berdasarkan data historis, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bertumbuh di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tingkat masyarakat Indonesia yang *unbankable* masih tinggi dan *market share* perbankan syariah terhadap industri perbankan perlahan meningkat menjadi 6,59% per Juli 2021 dimana pada Desember 2020 sebesar 6,51%. Hal ini merupakan poin yang penting karena masyarakat mulai tertarik dengan pendanaan syariah sebagai alternatif pembiayaan baru selain perbankan konvensional. Selain itu, saat ini hanya terdapat 12 Bank Umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang menyebabkan ruang gerak perbankan syariah masih sangat besar.

Kemampuan Perseroan Dalam Penerapan Strategi Bisnis Baru

Saat ini Perseroan sedang berada dalam fase peralihan, dimana setelah proses akuisisi dan berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, Perseroan menerapkan *core* strategi bisnis baru. Perseroan menerapkan strategi *digital banking* dengan *target market* sektor retail dan UMKM, meninggalkan model bisnis lama yang selama ini telah dijalankan yaitu *corporate banking*. Transformasi strategi ini adalah upaya Perseroan untuk dapat bersaing dalam mengantisipasi era *banking 4.0* dan agar mampu bersaing. Penerapan strategi ini juga mengubah seluruh kebijakan-kebijakan perbankan terkait yang pernah dilakukan sebelumnya seperti pengembangan produk baru, aktivitas pemasaran produk, strategi penghimpunan dana dan strategi penyaluran pembiayaan.

Kondisi Persaingan Bisnis dengan Para Pesaing

Selama 2020, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia berada di atas pertumbuhan perbankan nasional. Dalam beberapa tahun ke depan *market share* perbankan syariah diproyeksikan akan semakin besar terhadap perbankan nasional. Persaingan di kalangan pelaku perbankan syariah juga akan semakin ketat, masing - masing akan menunjukkan keunggulan kompetitifnya untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Pangsa pasar industri perbankan syariah per September 2021 adalah sebesar 6,52% dari industri perbankan nasional. Berdasarkan statistik perbankan syariah (SPS) OJK, total aset perbankan syariah per November 2021 sebesar Rp429.733 miliar, sedangkan total aset Perseroan adalah sebesar Rp1.187 miliar di periode yang sama.

Perubahan Perilaku Konsumen

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi digital terutama peningkatan transaksi digital melalui teknologi aplikasi *mobile* dalam beberapa tahun belakangan, perilaku para nasabah perbankan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini nasabah perbankan menuntut bank agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan aman. Layanan perbankan yang berbelit-belit juga harus ditinggalkan karena persaingan dalam industri perbankan saat ini juga berbasis layanan, konsumen sudah cerdas dan cermat dalam menentukan jasa perbankan mana yang akan digunakan. Khususnya untuk bank syariah seperti Perseroan, pelayanan juga harus diberikan untuk memudahkan nasabah agar dapat memahami produk-produk perbankan syariah, karena istilah dan terminologi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Kemudahan konsumen dalam memahami produk-produk yang ditawarkan adalah kunci agar produk Perseroan dapat dikenal dan diminati nasabah.

Design dan *user interface* dari aplikasi perbankan yang dikembangkan juga berperan penting dalam perkembangan bisnis perbankan. Saat ini konsumen memiliki intensitas yang lebih dalam bertransaksi online terutama menggunakan aplikasi *mobile*, artinya Perseroan harus benar-benar cermat dalam mengembangkan aplikasi perbankan Perseroan. Aplikasi yang baik dan *user friendly* adalah salah satu kunci untuk memberikan rasa puas bagi nasabah yang berujung pada peningkatan produktifitas Perseroan. Perseroan juga memprediksi bahwa kedepannya aplikasi *mobile* merupakan salah satu kunci dalam dunia perbankan.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2021, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berlaku sejak 1 Januari 2021:

- Penyesuaian PSAK 110, “Akuntansi Sukuk” dan PSAK 111, “Akuntansi Wa’d”
Penyesuaian ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi sukuk yang bertujuan untuk menyalurkan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk perolehan investasi sukuk.

Tidak terdapat dampak kualitatif dan kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan. Selain poin-poin diatas tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material yang dilakukan sebagai dampak terbitnya PSAK baru atau perubahannya di tahun 2021.

4. Analisis keuangan

4.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	3	86
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	19.106	6.929
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2.092	4.095
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan <i>Sukuk</i> Bank Indonesia (SUKBI)	12.128	20.009
Pendapatan Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA) Bank Lainnya	2.723	57
	59	101
Sub-Total	36.108	31.191
Total	36.111	31.277

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.111 juta meningkat sebesar Rp4.834 juta atau 15,5% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari *Sukuk* Negara. Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan terkait investasi pada surat berharga dimana investasi pada surat berharga *Sukuk* Negara memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.

b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Bukan bank		
Tabungan <i>mudharabah</i>	113	-
Deposito <i>mudharabah</i>	247	80
Giro <i>mudharabah</i>	43	78
Bank		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)		-
Total	403	158

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp403 juta meningkat sebesar Rp245 juta atau 155,06% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan

oleh penambahan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Kenaikan pada tabungan mudharabah terutama disebabkan oleh penempatan dari pihak berelasi.

c. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Umum dan administrasi	(45.840)	(19.550)
Gaji dan kesejahteraan Karyawan	(80.351)	(23.932)
Rugi selisih kurs neto	-	(4.438)
Penyusutan dan amortisasi	(10.356)	(2)
Promosi	(4.594)	(405)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(327)	(225)
Lain-lain	(14.851)	(5.822)
Total Beban Operasional Lainnya	(156.319)	(54.374)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.319 juta meningkat sebesar Rp101.945 juta atau 187,48% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan meningkatnya beban umum dan administrasi. Peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan oleh aktivitas pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur pendukung sejalan dengan proses transformasi Perseroan menjadi bank digital. Peningkatan gaji dan kesejahteraan karyawan disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan sejalan dengan fokus Perseroan dalam pemenuhan sumber daya manusia sesuai model bisnis Perseroan.

d. Laba (Rugi) Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp122.895 juta turun sebesar Rp165.366 juta atau 389,36% dibandingkan laba operasional yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional lainnya. Peningkatan rugi operasional tersebut sejalan dengan strategi dan rencana bisnis bank dimana Perseroan saat ini sedang fokus dalam proses transformasi menjadi bank digital. Proses transformasi tersebut berdampak pada peningkatan beban operasional Perseroan.

e. Laba (Rugi) Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.329 juta mengalami penurunan sebesar Rp155.980 juta atau 365,71% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp42.651 juta. Rugi neto terjadi karena peningkatan beban operasional perseroan sesuai dengan strategi dan rencana bisnis Perseroan dalam proses transformasi menjadi bank digital.

4.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan 2 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
KAS	224	182
GIRO PADA BANK INDONESIA	16.354	4.163
GIRO PADA BANK LAIN		
Giro pada bank lain	2.445	2.038
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24)	(20)
Giro pada bank lain – neto	2.421	2.018
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	1.139.500	49.100
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		
Investasi pada surat berharga	901.092	608.728
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.068)	-
Investasi pada surat berharga – neto	898.024	608.728
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		
PIUTANG		
<i>Murabahah</i>		
Setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp1, Rp2 dan Rp1.489 pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2020	-	54
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)
Piutang <i>murabahah</i> – neto	-	52
Piutang <i>ijarah</i>		
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA		
Nilai perolehan	79.145	32.369
Akumulasi penyusutan	(28.031)	(19.739)
Nilai buku	51.114	12.630
ASET TAK BERWUJUD		
Nilai perolehan - aset tak berwujud	42.107	36.247
Nilai perolehan - Aset dalam penyelesaian		-
Akumulasi amortisasi - aset tak berwujud	(36.504)	(36.162)
Nilai buku	5.603	85
ASET PAJAK TANGGUHAN - neto	-	-
ASET LAIN-LAIN	59.992	44.439
TOTAL ASET	2.173.162	721.397

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.173.162 juta meningkat sebesar Rp1.451.765 juta dari Rp721.397 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya Penempatan pada Bank Indonesia dan Investasi pada surat berharga. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Dana *Syirkah* Temporer dan dana hasil penawaran umum (IPO) pada bulan Februari 2021.

b. Liabilitas

Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan 2 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	1.003	2
Simpanan Dari Nasabah	-	
Giro <i>wadiah</i>		5
Simpanan Dari Bank Lain	-	4
Utang Pajak	-	640

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi	3.042	-
Liabilitas Lain-Lain	84.606	39.310
TOTAL LIABILITAS	88.651	39.961

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Per posisi 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp88.651 juta yang meningkat sebesar Rp48.690 juta atau 121,84%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas lain-lain. Peningkatan liabilitas lain-lain terutama disebabkan oleh liabilitas sewa dan biaya yang masih harus dibayar.

c. Dana Syirkah Temporer

Berikut ini adalah perincian mengenai Dana Syirkah Temporer Perseroan 2 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Tabungan mudharabah	38.184	-
Giro mudharabah	-	40.062
Deposito mudharabah	1.000.000	100
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	1.038.184	40.162

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Per posisi 31 Desember 2021, jumlah dana Syirkah temporer Perseroan adalah sebesar Rp1.038.184 juta yang naik sebesar Rp998.022 juta atau sebesar 2484,99%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah serta penurunan giro mudharabah.

d. Ekuitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
EKUITAS		
Modal saham		
Modal saham - nilai nominal		
Rp100 (nilai penuh) per saham dan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal dasar 25.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.241.354.364 saham dan 8.193.072.560 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	1.324.135	819.307
Tambahan modal disetor	10.870	-
Dana setoran modal	2.684	-
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan	1.808	689
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	6.827	-
SALDO LABA		
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan Syariah	(329.538)	(208.263)
TOTAL EKUITAS	1.046.327	641.274

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp405.053 juta atau 63,16% dibanding dengan 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut disebabkan karena penambahan pada modal saham melalui penawaran umum (IPO) pada Februari 2021.

4.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	898.170	7.769
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(304.857)	(74.047)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	509.689	-
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	1.103.002	(66.064)
Kas dan setara kas awal periode	55.483	121.547
Kas dan setara kas akhir periode	1.158.523	55.483

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp898.170 juta sebagian besar kas diperoleh dari peningkatan dana *Syirkah* temporer.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp7.769 juta sebagian besar kas diperoleh dari kenaikan dana *Syirkah* temporer.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp304.857 juta sebagian besar kas digunakan untuk untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp74.047 juta sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp509.689 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerbitan saham baru.

Pola arus kas Perseroan sejalan dengan tahap perkembangan bisnis Perseroan dimana pada Februari 2021, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) untuk memperkuat struktur permodalan. Hal ini tercermin dari pendapatan arus kas neto pada Aktivitas Pendanaan. Perseroan menempatkan dana hasil penawaran umum tersebut pada surat-surat berharga negara sehingga hal ini tercerminkan dari arus kas keluar pada Aktivitas Investasi. Seiring dengan transformasi bisnis Perseroan yang beralih kepada segmen Ritel, dimana fokus sebelumnya adalah segmen korporasi, Perseroan belum menyalurkan pembiayaan baru pada tahun 2021 dan terus mengembangkan kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan arus kas dari Aktivitas Operasi dibandingkan kepada tahun-tahun sebelumnya.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan stabil didukung dengan pengembangan usaha perseroan yang memulai aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan segmen ritel.

Pendanaan dan Likuiditas

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun, 2020 dan 2021 masing-masing adalah 0,13%; dan 0,00%.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank).

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal para pemegang saham serta dari aktifitas operasi yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil PMHMETD I untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui penambahan setoran modal pemegang saham.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana PMHMETD I yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

4.4. Kejadian/Kondisi Tidak Normal

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

5. Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan.

6. Fluktuasi kurs mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara makro ataupun mikro dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan Perseroan.

7. Kebijakan Pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian pembiayaan kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimplikasi positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

8. Manajemen Risiko

a. Penerapan Manajemen Risiko

Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi penerapan manajemen risiko agar dapat secara efektif mengelola risiko Perseroan sesuai dengan tujuan dan aktivitas bisnis Perseroan. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur melalui:

- 1) Penetapan Strategi Risiko dan Tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite* dan *Risk Strategy*),
Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Perseroan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Perseroan serta ketentuan regulasi. Sedangkan tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil Perseroan dalam rangka mencapai sasaran Perseroan. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perseroan. Terkait dengan perubahan bisnis Perseroan maka harus dilakukan penetapan kembali strategi manajemen risiko dan tingkat risiko yang akan diambil.
- 2) Pengelolaan kecukupan modal (*capital management*),
Pendekatan pengelolaan modal disesuaikan dengan tujuan strategik Perseroan dan ketentuan kecukupan modal oleh regulator. Untuk mendukung strategi bisnis yang kompetitif, pengelolaan modal harus dapat memastikan kecukupan modal dan struktur modal yang efisien agar dapat menutup risiko yang berpotensi muncul dari aktivitas bisnis Perseroan.
- 3) Penetapan tata kelola risiko,
Pada aspek tata kelola manajemen risiko, Organisasi manajemen risiko pada Perseroan terdiri atas Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko (KPR), Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite Manajemen Risiko dan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO). Pada tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.
- 4) Pengembangan budaya sadar risiko,
Budaya risiko bagi seluruh karyawan merupakan hal penting dalam memperkuat tata kelola risiko dan berperan sebagai landasan bagi terciptanya pengelolaan risiko secara keseluruhan Bank (*enterprise risk management*). Budaya risiko dapat dibentuk melalui contoh perilaku (*role models*) atas perilaku yang dikehendaki terhadap risiko, ataupun melalui program-program training yang terstruktur untuk menciptakan pemahaman atas risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan cara pengelolaannya.
- 5) Pengembangan kebijakan dan prosedur risiko,
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan. Kebijakan dan prosedur, termasuk limit risiko, harus diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan regulator. Seiring dengan perubahan bisnis Perseroan, Perseroan akan merevisi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada saat ini sesuai dengan prioritas, ataupun membuat kebijakan dan prosedur baru.
- 6) Proses manajemen risiko yang akurat dan komprehensif,
Proses manajemen risiko harus dapat memastikan bahwa Perseroan secara sistematis dapat mengidentifikasi, mengukur, mengontrol, memonitor dan melaporkan eksposur risiko. Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Perseroan membentuk suatu siklus yang berkesinambungan.
- 7) Portofolio pembiayaan yang sehat dengan nasabah yang berkualitas,
Dalam rangka mendukung bisnis pembiayaan yang sehat, Perseroan akan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur.
- 8) Kesiapan sumber daya, sistem dan infrastruktur,
Perseroan harus memastikan tersedianya sumber daya manusia, sistem dan infrastruktur untuk pelaksanaan manajemen risiko yang efektif. Sumber daya manusia yang ada harus memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen risiko. Sistem dan infrastruktur diperlukan untuk menyediakan informasi

risiko secara tepat waktu untuk mendukung keputusan Manajemen. Perseroan akan menyusun secara berkala dan terstruktur program-program training untuk meningkatkan budaya risiko di lingkungan Perseroan.

b. Profil Risiko

Bank melakukan penilaian Profil Risiko secara triwulanan dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk penilaian Profil Risiko Triwulan II 2021, risiko komposit Perseroan berada pada peringkat “*Low to Moderate*”.

c. Mitigasi Risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko. Mitigasi untuk tiap-tiap risiko yang dilakukan oleh Perseroan yaitu:

i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

ii. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga (imbal hasil) dan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan baik di *banking books* maupun di *trading books*.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Perseroan.

Pemantauan atas pergerakan nilai tukar telah dilakukan secara cermat dan *real time* sehingga Perseroan dapat mengelola portofolio mata uang asing pada kondisi yang paling kondusif bagi Perseroan. Secara bertahap Perseroan akan mengurangi eksposur mata uang asing sejalan dengan perubahan bisnis Perseroan.

Selain pergerakan nilai tukar, Perseroan juga menghadapi risiko pasar dari perubahan tingkat imbal hasil pasar. Risiko imbal hasil Perseroan terutama terdapat pada posisi *Banking book* (*rate of return in the banking book*). Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan pendekatan *gap repricing* sebagai dasar untuk menghitung *Earning-at-Risk* yang dapat memberikan estimasi dari dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Perseroan dalam jangka pendek.

iii. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Perseroan yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan *scenario stress*. Analisis kesenjangan likuiditas dan monitoring terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Perseroan jika terjadi krisis likuiditas.

Untuk memperkuat pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memaksimalkan fungsi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Posisi keuangan dan strategi likuiditas untuk pendanaan, kecukupan permodalan, penetapan harga dan kesenjangan jatuh tempo didiskusikan di rapat ALCO untuk evaluasi, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

iv. **Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kurang memadainya proses internal, kegagalan sistem, *human error*, *fraud*, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional merupakan risiko terbesar yang perlu dikelola secara hati-hati karena dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override/otorisasi*, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan serta penilaian karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.

Untuk mendukung monitoring risiko operasional, Perseroan telah menerapkan metode, seperti, dan tidak terbatas pada, *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *Loss Event Database (LED)* dan *Business Continuity Management*.

Seluruh aspek pengelolaan risiko operasional tercantum secara resmi dan tertulis pada kerangka manajemen risiko operasional yang dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dan peningkatan.

v. **Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun beberapa metode untuk memitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Perseroan selama ini adalah:

- a) Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan termasuk penyampaian laporan-laporan kepada Bank Indonesia.
- b) Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat *ex-ante*, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

vi. Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan hukum yang berlaku atau bila terdapat tuntutan hukum yang diterima Perseroan, maka hal itu akan berdampak pada operasional Perseroan. Pengendalian risiko hukum perlu dilakukan untuk memitigasi risiko hukum ini. Adapun metode yang dilakukan untuk memitigasi risiko hukum yang telah dilakukan Perseroan selama ini adalah dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan setiap peraturan yang berlaku mengenai industri Perseroan dan menerapkan SOP yang ketat dalam pelaksanaan operasional Perseroan sehingga tidak menyalahi Peraturan yang ada dan meminimalkan risiko tuntutan hukum.

vii. Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Risiko Reputasi adalah Risiko yang timbul sebagai akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Mitigasi yang selama ini telah dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif sehingga mendapatkan *corporate image* dari Perseroan selalu positif.

viii. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi.

Untuk memitigasi risiko ini, dalam setiap pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, Perseroan akan lebih dahulu mengkaji terlebih dahulu setiap usulan dari strategik yang ingin di jalani. Ketika suatu strategik tersebut cukup membuat dampak bagi Perseroan maka manajemen Perseroan akan menggunakan pihak ketiga sebagai *advisor* sehingga manajemen Perseroan lebih memiliki banyak pandangan dan pada akhirnya meminimalkan risiko kesalahan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.

ix. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko strategik. Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan selalu aktif mengkaji setiap perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah sehingga Perseroan selalu bisa bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif.

x. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Untuk mitigasi risiko investasi maka upaya yang dilakukan Perseroan antara lain memastikan adanya kebijakan dan prosedur mengenai penetapan kriteria investasi dan toleransi risiko, monitoring intensif dan *review* secara berkala terhadap kinerja keuangan dan bisnis nasabah.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Pertimbangan Perseroan menempatkan Risiko Strategik sebagai risiko utama dikarenakan Perseroan baru diakuisisi pada tahun 2019 dan melakukan perubahan nama serta strategi bisnis.

Kedepannya, Perseroan akan mengubah strategi bisnis yang selama ini berfokus pada *Corporate Banking* menjadi *retail digital banking*. Industri *digital banking* atau bank digital merupakan era *banking 4.0* dimana terdapat banyak peluang dari kemajuan teknologi juga kesempatan perbankan untuk berkembang dan lebih berinovasi. Strategi perubahan fokus kegiatan usaha ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap Perseroan, karena jika tidak berjalan sesuai rencana dan kalah dari pesaing yang sudah ada, maka operasional dan keuangan Perseroan akan terdampak secara langsung.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya dan kegagalan usaha debitur. Selain dari sisi eksternal, terdapat risiko kredit dalam faktor internal dimana terdapat kelalaian dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan. Karena itu, apabila aktifitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai intermediasi keuangan Perseroan berpotensi menghadapi kerugian yang timbul akibat dari proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian eksternal lain yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat timbul dari kurang memadainya proses internal yang terdiri dari proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta kesalahan manusia

(*human error*). Kegagalan dalam penerapan proses internal tersebut dapat berujung kepada kesalahan transaksi, *fraud* internal, dan kesalahan laporan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ini terjadi akibat dari *maturity mismatch* yaitu jangka waktu jatuh tempo yang tidak sepadan antara kewajiban pembayaran dengan penerimaan Perseroan. Kesenjangan (*maturity mismatch*) jangka waktu tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko likuiditas, yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. *Maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, serta ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Di jaman yang serba digital, kenyamanan, keamanan dan kecepatan menjadi kunci sukses agar nasabah setia pada produk Perseroan. Jika terdapat gangguan pada sistem teknologi informasi atau tidak canggihnya sistem Perseroan, nasabah akan merasa tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi. Apalagi fokus bisnis Perseroan kedepannya adalah *digital banking* dimana Sistem Teknologi informasi sangat berperan penting. Kedepannya, Teknologi informasi akan terus berkembang dan menuntut Perseroan untuk memperketat dan memperbarui sistem secara berkala agar terus dapat bersaing dalam industri perbankan. Jika Perseroan tidak mampu mengembangkan Sistem Teknologi Informasi yang ada maka hal ini akan berdampak negatif pada bisnis Perseroan.

5. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, yang disebabkan oleh perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan berpindahannya minat masyarakat dalam menempatkan dananya dari Perseroan ke bank konvensional. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana pihak ketiga dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Imbal Hasil

Perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan berpotensi menimbulkan risiko imbal hasil. Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik.

7. Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif adalah hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan jika ingin mendapatkan *corporate image* positif. Kegagalan dan ketidakmampuan Perseroan untuk menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah akan berdampak luas terhadap kinerja usaha Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Salah satu parameter adalah rasio kecukupan modal

dan batas maksimum pemberian kredit, maupun kemampuan Perseroan dalam menghadapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non-finansial berbentuk teguran tertulis. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

9. Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan timbulnya tuntutan dan permasalahan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Jika terdapat tuntutan hukum dan nilainya material, maka hal ini akan berdampak pada kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) timbul apabila Perseroan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan Perseroan ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode *profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi sejak 16 tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 menyebabkan resesi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Triwulan II 2020 s.d. Triwulan I 2021 tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi positif pada Triwulan II 2021 yang cukup signifikan menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi positif pada Triwulan II 2021 sebesar 7,07% didorong oleh menguatnya pertumbuhan baik dari sisi *demand*/permintaan maupun *supply*/penawaran. Dari sisi *demand*, komitmen Pemerintah dalam PC-PEN mendorong konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 8,06% (yoy). Dukungan komitmen dari pemerintah secara bersamaan berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% (yoy) dan konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 4,12% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54% (yoy) seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (yoy) disusul dengan impor yang tumbuh 31,22% (yoy). Kemudian dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58% (yoy). Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% (yoy) dan Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 21,58% (yoy).

Perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh ekspansif pada Kuartal IV-2021 serta ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di 2021 dan 5,2% di 2022. Pulihnya ekonomi negara mitra dagang Indonesia dan *super cycle* tren kenaikan harga komoditas internasional seperti minyak mentah, batu bara, dan minyak sawit, *crumb rubber*, *gold* dan lainnya mendorong perbaikan kinerja perdagangan luar negeri. Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian nasional diharapkan dapat mendorong permintaan konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit perbankan.

Namun berbagai risiko global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia perlu diwaspadai, seperti dampak *tapering off* dan krisis utang China Evergrande Group. Selain itu, risiko dari pandemi Covid-19 yang masih belum selesai dan berpotensi meluasnya dampak pandemi Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* dalam menangani pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain dengan melanjutkan Program PEN pada 2022 dan reformasi struktural serta simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021). Pemerintah dan seluruh *stakeholder* juga akan terus waspada terhadap berbagai perkembangan di global yang berpotensi memberikan risiko baru bagi pemulihan ekonomi domestik.

2. Kebijakan Pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian pembiayaan kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan Pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

Meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 21 April 2022 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT Bank Maybank Nusa International**", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Perseroan merubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-00183733.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

Nama Perseroan sempat diubah beberapa kali, dan terakhir diubah menjadi "**PT Bank Aladin Syariah Tbk.**" berdasarkan Akta No. 33/2021.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah Bank Umum Syariah Devisa. Namun, Perseroan sampai saat ini hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan Prinsip Syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan *Syirkah* yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan Valuta asing yang meliputi:

- Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - wakalah;
 - hawalah;
 - kafalah;
 - rahn
 - m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yad Dhamanah atau prinsip lain berdasarkan Prinsip Syariah;
 - s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
 - t. Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan Prinsip Syariah;
 - u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syariah;
 - v. Melakukan kegiatan wall amanat berdasarkan Akad Wakalah;

- w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

II. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah). Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021 yang selanjutnya telah di aktakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 58 tertanggal 28 Mei 2021, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

- 2000 – Perseroan berganti nama dari yang sebelumnya bernama “**PT Maybank Nusa International**” menjadi “**PT Bank Maybank Indocorp**” dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa International kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089

HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP. 090316522898 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 10377/BH.09.08/X/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2001.

- 2010 – Perseroan kembali berganti nama dari “**PT Bank Maybank Indocorp**” berganti nama menjadi “**PT Bank Maybank Syariah Indonesia**” (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17324 Tahun 2011.
- 2019 – Perseroan bertransformasi menjadi **PT Bank Net Indonesia Syariah** setelah terjadi pengambilalihan 100% saham milik Malayan Banking Berhad dan PT Prosperindo oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pergantian nama tersebut efektif setelah OJK menerbitkan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah.
- 2020 – Perseroan melakukan relokasi perpindahan kantor pusat dari Jalan Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta 12920, Sona Topas Tower Lantai 3 ke Jalan Jendral Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920, Millennium Centennial Center Lantai 7 setelah memperoleh Surat Efektif OJK No. S-38/PB.1/2020 tanggal 18 September 2021.
- 2021 – Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1 Februari 2021. Bersamaan dengan proses tersebut, Perseroan menawarkan 5 miliar lembar saham atau setara 37,9% dari jumlah modal yang disetorkan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Ditawarkan dengan harga Rp103 per lembar saham, total nilai emisi Perseroan seluruhnya mencapai Rp515 miliar. Perseroan pun juga menerbitkan waran sebanyak 2,8 miliar lembar atau setara 34,17% dari modal ditempatkan, dengan harga pelaksanaan Rp110 per saham.
- 2021 – Efektif Per 3 Juni 2021 perseroan berubah nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi **PT Bank Aladin Syariah Tbk** setelah memperoleh Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 2021 – Efektif per tanggal 3 September 2021 Pemegang Saham Pengendali (PSP) berubah nama dari PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures hal tersebut pun telah ditegaskan melalui SK Kemenkumham Nomor AHU-0047614.AH.01.02.TAHUN 2021. Perubahan tersebut tidak merubah Pemegang Saham Pengendali Terakhir atau *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) PT Bank Aladin Syariah Tbk yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan
Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 551/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT Maybank Nusa Internasional di Jakarta Selatan.
- b. Bank Indonesia
 - Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
 - Perseroan telah memiliki Izin Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1 dengan Aktivitas Penatausahaan Sumber Dana berupa Penerbitan Kartu ATM dan Kartu Debet serta Penyelenggaraan *Mobile Banking* berdasarkan Surat No. 23/1012/DKSP/Srt/B Tanggal 15 Desember 2021.
- c. OJK
 - Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah.
 - Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- d. Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”)
Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS No. B-119/LPS/DPMR/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Kepesertaan Program Penjaminan LPS, Perseroan telah terdaftar menjadi anggota LPS.

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Susunan permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 36 tanggal 8 November 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (“**Akta No. 36/2021**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0470683 tanggal 8 November 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0195313.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 November 2021, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.324.135.436.400
Modal Disetor	:	Rp 1.324.135.436.400

Modal dasar Bank tersebut terbagi atas 25.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 36/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,33
2. Masyarakat	5.253.108.618	525.310.861.800	39,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.241.354.364	1.324.135.436.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.758.645.636	1.175.864.563.600	

Selanjutnya, berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 56 tanggal 21 Februari 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013582.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Februari 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0037720.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Februari 2022 (“Akta No. 56/2022”) dengan agenda, salah satunya, adalah peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp.2.500.000.000.000,0 menjadi Rp. 5.000.000.000.000,-, dan (ii) Akta No. 18/2022 yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan pelaksanaan waran menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp. 1.324.135.436.400 menjadi Rp1.326.623.822.400, dengan demikian struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 5.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.326.623.822.400
Modal Disetor	:	Rp 1.326.623.822.400

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 50.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar.

Berdasarkan Daftar Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia tanggal 4 Maret 2022, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Bank yang memiliki 5% atau lebih saham Bank per 25 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,21
2. Masyarakat	5.277.992.478	527.799.247.800	39,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.266.238.224	1.326.623.822.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.733.761.776	3.673.376.177.600	

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 56 tanggal 21 Februari 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
 Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
 Komisaris : Ationo Teguh Basuki

Direksi

Presiden Direktur : Dyota Mahottama Marsudi
 Direktur : Firdila Sari
 Direktur : Mayang Ekaputri*)
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

*) dalam proses fit and proper test

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
harus dengan persetujuan dari atau akta-akta surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar.
7.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi di atas telah sesuai pengungkapannya sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Rudy Hamdani, **Presiden Komisaris (Independen)**
Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Bisnis Administrasi dari St. Mary's College California pada tahun 1987.

Pengalaman kerja:

- 2007 - 2013 Direktur Perbankan Konsumer PT Bank OCBC Tbk.
- 2000 - 2007 Direktur Perbankan Konsumer PT Bank Internasional Indonesia



Fransisca Ekawati, **Komisaris Independen**
Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1988.

Pengalaman kerja:

- 2021 - sekarang Komisaris Independen, PT Bank Aladin Syariah Tbk
- 2020 - sekarang *Director*, PT Sippa Kemasan Internasional
- 2012 – 2020 Komisaris Independen, PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2007 - 2015 Komisaris, PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2004 - 2004 *Member of Caretaker Team*, The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 2002 - 2004 *Group Head Bank Monitoring and Administration*, The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 1999 - 2002 *Team Leader Internal System Development Customer Care*, The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 1999 - 1999 *Management Team*, Bank Pesona Kriyadana
- 1998 - 1999 *Operation Sub Division Head*, Bank Pesona Kriyadana
- 1996 - 1998 *Vice Branch Manager*, Bank Pesona Kriyadana
- 1992 - 1996 *Department Head Export Import Department*, Bank Pesona Kriyadana
- 1992 - 1992 *Liquidity Officer Treasury Department*, Bank Pesona Kriyadana
- 1990 - 1992 *Officer and Securities Trader International and Bank Correspondences*, Bank Pesona Kriyadana
- 1989 - 1990 *Management Trainee*, Bank Pesona Kriyadana
- 1987 - 1989 *Finance and Accounting Staff*, PT Inter Delta



Ationo Teguh Basuki, **Komisaris**
Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Pengalaman kerja:

- 2021 – Sekarang Presiden Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk
- 2020 – 2021 Presiden Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk
- 2018 – 2019 Direktur Kepatuhan di Bank Index
- 2015 – 2018 Direktur IT & E-Channel di Bank Index
- 2011 – 2015 Direktur Pengembangan Bisnis di Bank Index
- 2008 – 2011 Direktur Bisnis Support di Bank Index
- 2008 – 2008 *Advisor* untuk Direksi di Bidang Operasional di Bank Index
- 2004 – 2007 Kepala Bidang Operasi di Panin Bank
- 1997 – 2003 Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU Senayan di Panin Bank
- 1996 – 1997 Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank
- 1994 – 1995 Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank
- 1993 – 1994 Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank

DIREKSI



Dyota Mahottama Marsudi, **Presiden Direktur**
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak April 2021.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan *Master of Business Administration* dari INSEAD Perancis pada tahun 2016.

Pengalaman kerja:

- 2021 - Sekarang Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk
- 2018 - 2021 *Senior Executive Director of Investment Vertex Ventures*
- 2016 - 2018 *Co Founder & Chief Operating Officer, Happy5.co*
- 2011 - 2017 *Management Consultant, Boston Consulting Group*



Firdila Sari, **Direktur**
Warga Negara Indonesia, 36 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Digital Banking Perseroan sejak April 2021.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:

- 2021 - Sekarang Direktur Digital Banking, PT Bank Aladin Syariah Tbk
- 2020 - 2021 *Group Head Digital Banking, PT Bank Aladin Syariah Tbk*
- 2018 - 2020 *VP-Head of Product, PT Visionet International (OVO)*
- 2017 - 2018 *VP-Head of Mobile Product, PT Bank Commonwealth Indonesia*
- 2015 - 2017 *Head of Product, PT Visionet International (OVO)*
- 2013 - 2015 *Senior Manager, Office of CEO, PT Digital Vision Nusantara (K-Vision)*

- 2012 - 2013 *Senior Manager, Business Development, PT Digital Media Asia (VivaPlus)*
- 2008 - 2012 *Manager, HSBC Indonesia*



Mayang Ekaputri, Direktur*

Warga Negara Indonesia, 39 tahun.

*)efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memperoleh gelar Bachelor of Engineering dari National University of Singapore, Singapura tahun 2006 dan Master of Business Administration dari University of Chicago Booth School of Business, Amerika Serikat pada tahun 2020

Pengalaman kerja:

- 2021 - Sekarang *Group Head, Finance and Strategy*
- 2014 - 2021 *Head of Global Markets Product Control (Senior Vice President), PT Bank HSBC Indonesia*
- 2011 - 2014 *Global Markets Product Control (AVP - Vice President), PT Bank HSBC Indonesia*
- 2006 - 2010 *Product Control (Assistant Vice President), CREDIT SUISSE – Singapore*



Baiq Nadea Dzurriatin, Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2010.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1993 dan *Master Degree in Law* dari Southern Methodist University School of Law, pada tahun 1999.

Pengalaman kerja:

- 2020 - Sekarang *Direktur Kepatuhan, PT Bank Aladin Syariah Tbk*
- 2010 - 2020 *Compliance Director, PT Bank Maybank Syariah Indonesia*
- 2009 – 2010 *Compliance Director, PT Bank Maybank Indocorp*
- 2005 - 2008 *Compliance Director, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ*
- 2001 - 2005 *Head of Compliance Department, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ*
- 1995 - 2001 *Pegawai Muda (PCPM) angkatan 17-2, Direktorat Hukum Bank Indonesia*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 2010.

Memperoleh gelar Doktor jurusan Konsentrasi Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008.

Pengalaman kerja:

- 2020 - Sekarang *Ketua DPS, PT Bank Aladin Syariah Tbk*
- 2010 - 2020 *Ketua DPS, PT Bank Maybank Syariah Indonesia*
- 2008 - Sekarang *Ketua DPS, PT BESS Finance Jakarta*
- 2006 - Sekarang *Pengasuh Pesantren Al-Nahdlah Depok*

- 2004 - Sekarang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta



Sholahudin Al Aiyub, Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 2019.

Memperoleh gelar Sarjana Agama dari Institut Agama Islam Al - Aqidah (IAIA) Bandung pada tahun 2003 dan Magister Sains jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:

- 2020 - Sekarang Anggota DPS PT Bank Aladin Syariah Tbk
- 2019 - Sekarang Anggota DPS PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden
- 2017 - Sekarang Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia
- 2016 - Sekarang Dewan Pengawas Syariah di Reindo Syariah
- 2015 - Sekarang Wakil Sekretaris Jenderal di MUI
- 2015 - Sekarang Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI
- 2015 - Sekarang Katib Syariah di PBNU
- 2013 - Sekarang Dewan Pengawas Syariah di Indomobil Finance Syariah

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan.


Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



7. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia, OJK dan BEI. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Dewan Komisaris serta Komite Direksi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (**Transparency**) yaitu untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (**Accountability**) yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung Jawab (**Responsibility**) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Profesional (**Professional**) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
5. Kewajaran (**Fairness**) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Presiden Komisaris (Independen), 1 Komisaris dan 2 Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dari Januari 2021 sampai bulan Desember 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (Enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen	6	6	100%
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	6	6	100%

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi perihal revisi Rencana Bisnis Perseroan yang direvisi sesuai dengan produk dan aktivitas Perseroan yang direncanakan akan diluncurkan Perseroan dalam waktu dekat.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan empat Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat anggota Direksi yang diselenggarakan pada bulan Januari 2021 – Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	12	2	16%
Basuki Hidayat	Direktur Operasional	12	12	100%
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	12	12	100%
Firdila Sari	Direktur Digital Banking	12	2	16%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	12	12	100%

Bapak Dyota Mahottama Marsudi dan Ibu Firdila Sari baru mengikuti Rapat Direksi pada periode November 2021 karena yang bersangkutan baru resmi menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan pada bulan November 2021 setelah memperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepadatan serta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada 11 November 2021.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Untuk prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi, Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Komite Audit

Berdasarkan: (i) Memorandum Internal No. M.005/HCD/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk (persetujuan Dewan Komisaris Perseroan); dan (ii) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk tanggal 9 Maret 2022; susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini (berlaku efektif per tanggal 17 Maret 2022) adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Fransisca Ekawati – Komisaris Independen
Anggota	:	Rudy Hamdani – Komisaris Independen
Anggota	:	Andreas Danny Soesanto (Pihak Independen), Warga Negara Indonesia 66 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Djaja. Memiliki pengalaman kerja sebagai Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko di PT Bank Index Selindo (2018 – saat ini), Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2014-2018), Direktur Operasional di PT Bank Index Selindo (2008-2014), Direktur Operasional di PT Bank Harmoni Internasional (2001), Direktur Operasional di PT Bank Patriot (2000-2001), Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999-2000), Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997-1999), Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni Internasional (1991-1997), Kepala Bagian <i>Export & Import</i> di PT Overseas Express Bank (1985-1990), Staff Bagian <i>Export & Import</i> di PT Overseas Express Bank (1979-1985), <i>Staff Customer Support</i> di PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975-1979)
Anggota	:	Diana Jaffar (Pihak Independen), Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Keuangan (<i>Accounting & Finance</i>) dari University of Oregon pada tahun 2000 dan memperoleh gelar <i>Master of Accountancy</i> dari University of Oregon pada tahun 2001. Memiliki pengalaman kerja sebagai <i>Staff Accountant</i> di Quality Naturally Food, City of Industry, California, USA (2001-2004), <i>Risk and Portfolio Management – Card</i>

Business, Citibank N.A., Jakarta, Indonesia (2004-2007), Audit Partner - Richards & Associates, CPA, Yorba Linda, California, USA (2007-sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Desember 2021 rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (“POJK 56/2015”).

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 166/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020. Perseroan telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal dan Perseroan telah menyusun Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Nama : Senof Gremaldy
 Riwayat Hidup : Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Trisakti pada tahun 2019 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2006. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Finance, Accounting & Purchasing Staff* di PT Emax Fortune International (2006-2008), *Junior auditor* di KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan (2008-2008), *Coordinator of Area Auditor Regional SKAI* di Bank Panin Tbk (2009-2012), *Area Auditor Head Office* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2012-2013), *IT Auditor Head* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2013-2016), *Head of IT & Head Office Audit* di PT Bhineka Life Indonesia (2019-2020).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan *assurance* dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan grup internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun *real time*;
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Procedure* (SP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja Perseroan termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit.

Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan, kepatuhan dan proses pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Penunjukan dan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan serta dijalankan oleh Dewan Komisaris Emiten sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK No.34/2014. Berdasarkan: (i) Memorandum Internal No. M.005/HCD/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk (persetujuan Dewan Komisaris Perseroan); dan (ii) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk tanggal 9 Maret 2022, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (efektif per tanggal 7 Maret 2022) adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Rudy Hamdani – Komisaris Independen
Anggota	:	Ationo Teguh Basuki – Komisaris
Anggota & Sekretaris	:	Linda Setiawan, Warga Negara Indonesia. Lahir di Cirebon tahun 1977. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 dan <i>Master of Science</i> dari Technische Universität Hamburg-Harburg di tahun 2005. Ditunjuk sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2021. Sebelum bergabung dengan PT Bank Aladin Syariah, Tbk., beliau menjabat sebagai <i>Head of People & Culture</i> untuk <i>General & Administration Functions</i> , PT HM Sampoerna, Tbk. (2020-Mei 2021), <i>Director People & Culture</i> , Philip Morris Taiwan, S.A. (2017-2020), <i>Head of Compensation & Benefits</i> , PT HM Sampoerna, Tbk. (2013-2017), <i>Manager Compensation & Benefits Asia</i> , Philip Morris Asia Limited, Hong Kong (2011-2013), dan berbagai posisi di divisi <i>Organization Design</i> dan <i>Compensation dan Benefits</i> di <i>Human Resources</i> , PT HM Sampoerna, Tbk. (2005-2011).

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait Fungsi Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
 - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut. Komite

- Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya; dan
- d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
- Terkait Fungsi Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu;
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi;
 - f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan;
 - h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang beranggotakan paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Susunan terkini Komite Pemantau Risiko berdasarkan (i) Memorandum Internal No. M.005/HCD/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk (persetujuan Dewan Komisaris Perseroan); dan (ii) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk tanggal 9 Maret 2022 (berlaku efektif sejak tanggal 7 Maret 2022) adalah sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Ekawati – Komisaris Independen
Anggota : Rudy Hamdani – Komisaris Independen
Anggota : Andreas Danny Soesanto – Pihak Independen
Anggota : Diana Jaffar – Pihak Independen

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat, maupun karyawan Perseroan.
- b) Memperoleh informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun eksternal.
- c) Berdasarkan penugasan resmi dari Dewan Komisaris, mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap Sistem Informasi Manajemen (MIS) serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran paling kurang 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

KOMITE MANAJEMEN

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Presiden Direktur
Anggota : Direktur yang membawahkan bidang Digital Banking
 : Direktur yang membawahkan bidang Finance dan Treasury
 : *Chief Technology Officer*
 : *Chief Strategy & Operating Officer*
 : Direktur Kepatuhan
Undangan : Internal Audit
Tetap
Undangan : Komite dapat mengundang unit kerja lainnya terkait dengan topik yang di agendakan.
Sekretaris : Infosec & GRC

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Assets and Liabilities Committee (ALCO)

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	:	Presiden Direktur (merangkap anggota)
Pengganti Ketua bila berhalangan	:	Direktur Lainnya (merangkap anggota)
Anggota	:	Presiden Direktur Direktur/Chief yang membawahkan fungsi Operasional Direktur yang membawahkan fungsi Bisnis Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko <i>Group Head/Kadiv Divisi Finance</i> <i>Group Head/Kadiv Divisi Treasury</i> <i>Group Head/Kadiv Enterprise Risk Management</i>
Undangan	:	<i>Group Head/Kadiv</i> lainnya apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level dibawahnya.
Sekretaris	:	Divisi <i>Enterprise Risk Management</i>

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite ALCO Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Komite Manajemen Risiko

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, serta merujuk pada POJK No. 65/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Presiden Direktur (merangkap anggota)
Pengganti Ketua bila berhalangan	:	Direktur Lainnya (merangkap anggota)
Anggota	:	Direktur/Chief yang membawahkan fungsi satuan kerja Operasional Direktur/Chief yang membawahkan fungsi Bisnis Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
Undangan	:	Direktur Kepatuhan <i>Group Head/Kepala Divisi Kepatuhan</i> <i>Group Head/Kepala Divisi Enterprise Risk Management</i> <i>Group Head/Kepala Divisi Lainnya</i> apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level dibawahnya.
Sekretaris	:	Divisi <i>Enterprise Risk Management</i>

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite Manajemen Risiko Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Komite Pembiayaan

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk Komite Pembiayaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Anggota tetap (<i>Voting Member</i>)	:	Direktur atau Chief yang membawahkan satuan kerja Operasional Direktur atau Chief yang membawahkan satuan kerja Bisnis
Undangan	:	Komite dapat menunjuk undangan dalam rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan materi dan agenda rapat
Sekretaris	:	Unit Kerja yang membidangi <i>Financing Risk Assessment</i>

Sampai dengan bulan Desember 2021 Komite Pembiayaan Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 3 (lima) kali.

Komite Eksekutif Berkelanjutan

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, serta guna memastikan penerapan keuangan berkelanjutan pada seluruh aspek operasional, Perseroan telah membentuk Komite Pembiayaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Anggota	:	Direktur Kepatuhan Direktur Digital Banking dan Bisnis <i>Chief Strategy & Operating Officer</i> <i>Chief Technology Officer</i>
Undangan	:	Komite dapat menunjuk undangan lainnya terkait dengan topik yang diagendakan
Sekretaris	:	Unit Kerja <i>Sustainability</i>

Perseroan telah menerapkan dan sudah merupakan bagian dari kebutuhan Perseroan untuk meningkatkan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*) dalam melaksanakan kegiatannya, hal tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai PBI No. 11/33/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan GCG oleh Perseroan berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Berdasarkan *self-assessment* Perseroan dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) untuk posisi Desember 2021, peringkat GCG Perseroan adalah "2" atau "Baik".

Pjs Sekretaris Perusahaan (Pjs. Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Mayang Ekaputri sebagai Pjs. Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.001.BOD/04.2021 tanggal 29 April 2021. Perseroan mengangkat Pjs. Sekretaris Perusahaan dikarenakan hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan, Sdr. Ali Akbar Hutasuhut masih dalam masa pemulihan medis.

Nama	:	Mayang Ekaputri
Riwayat Hidup	:	Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Beliau telah berkarir di dunia perbankan selama 15 tahun dan ditunjuk sebagai Pjs. Sekretaris Perusahaan di Perseroan pada 29 April 2021. Beliau saat ini juga menjabat sebagai <i>Group Head Finance & Strategy</i> di Perseroan sejak Maret 2021. Sebelum bergabung di Perseroan beliau menjabat sebagai <i>Senior Vice President Treasury Finance</i> di HSBC Indonesia periode Januari 2011-Maret 2021 dan <i>Assistant Vice President Product Control</i> di Credit Suisse Singapura periode Juli 2006-Desember 2010.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder* dan masyarakat.
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya.
- Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan.
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Millenium Centennial Center Lt 7,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

No. Telepon : +62 21 3970 8008
Faksimile : +62 21 3970 8007
Alamat E-mail : corsec@aladinbank.id

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan di luar BPJS untuk seluruh karyawan. Pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, dan hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaan di Perusahaan.

Perseroan telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 125 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 6 Januari 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Perseroan telah memberikan gaji dan upah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2021, karyawan tetap Perseroan berjumlah 192 orang (tidak termasuk direksi), dan saat ini memiliki 1 tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan, usia, status dan masa kerja.

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kerja

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	191	40	47
Karyawan Kontrak	1	0	0
Total	192	40	47

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Manajemen	31 Desember		
	2021	2020	2019
Head Department/Divisi	48	16	13
Sr. Manager	30	4	6
Manager	72	8	3
Sr. Officer	19	4	4
Officer	20	4	3
Clerk & Non Clerical	3	4	18
Total	192	40	47

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S2 ≥	27	5	6
S1	146	25	21
D3	9	2	7
SMA ≤	10	8	13
Total	192	40	47

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
> 50 tahun	6	3	5
41 – 50 tahun	32	15	20
21 – 40 tahun	154	22	22
18 – 20 tahun	-	-	-
Total	192	40	47

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jakarta	192	40	47
Total	192	40	47


Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama Perseroan

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2021	2020	2019
Business Banking	1	1	-
Business Banking & Acquisition	-	-	-
Compliance	7	3	3
Corporate Secretary	7	1	-
Credit Evaluation & Monitoring	-	-	1
Digital Banking	33	3	-
Finance & Accounting	4	3	6
Finance Admin & Remedial	-	-	-
Financing	6	3	1

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2021	2020	2019
<i>Financing Administration & Remedial</i>	-	-	3
<i>Human Capital</i>	9	3	2
<i>Human Capital & General Affairs</i>	-	-	-
<i>Information Technology</i>	83	9	3
<i>Internal Audit</i>	3	1	1
<i>Legal</i>	1	1	3
<i>Loan Admin - Financing Administration & Remedial</i>	-	-	4
<i>Operations</i>	34	8	-
<i>Procurement & Logistic - Operation</i>	-	-	-
<i>Risk Management</i>	2	0	1
<i>Strategic, Planning & Sharia Management</i>	-	-	1
<i>Trade Finance – Operation</i>	-	-	1
<i>Treasury</i>	2	4	2
<i>Treasury Operation – Operation</i>	-	-	1
Total	192	40	47

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan per 25 Februari 2022



Keterangan:

- Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah John Dharma J. Kusuma.
- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Ultimate Beneficiary Owner* dari Perseroan adalah John Dharma J Kusuma.

a. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Keterangan	Perseroan	AGV
Dyota Mahottama Marsudi	PD	-
Baiq Nadea Dzurriatin	DK	-
Firdila Sari	D	-
Mayang Ekaputri	D	-
Ationo Teguh Basuki	K	-
Fransisca Ekawati	KI	-
Rudy Hamdani	PK/I	-
Asrorun Ni'am Sholeh	KT	-
Sholahudin Al Aiyub	ANG	-
Harianto Gunawan	-	PD
Bonix Juanto	-	D
Yustian Suharto	-	K

Keterangan :

PD : Presiden Direktur	PK/I : Presiden Komisaris / Independen
D : Direktur	KI : Komisaris Independen
DB : Direktur Bisnis	K : Komisaris
DK : Direktur Kepatuhan	KT : Ketua Dewan Pengawas Syariah
DO : Direktur Operasional	ANG : Anggota Dewan Pengawas Syariah
DDB : Direktur <i>Digital Banking</i>	

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Aladin Global Ventures ("AGV")

AGV adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Sinar Mitra Investama", yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian AGV No. 38 tanggal 27 April 2015 dibuat oleh Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum NGI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2445608.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3525343.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 26 Juni 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir AGV adalah sehubungan dengan perubahan nama dari PT NTI Global Indonesia Asia menjadi PT Aladin Global Ventures, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang No. 01 tanggal 3 September 2021, dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.KN., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AGV dari Menkumham No. AHU-0047614.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0150721.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan NIB AGV, kegiatan usaha yang dilakukan oleh AGV saat ini adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (KBLI 46499).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AGV No. 30 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AGV dari Menkumham No. AHU-0024603.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0073573.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2020, Tambahan Berita Negara No. 022258 Tahun 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AGV adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan AGV adalah berusaha dalam perdagangan besar dan eceran; aktivitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AGV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar dan eceran, dengan kegiatan usaha:

Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
 - b. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan kegiatan usaha:

Aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
 - c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan kegiatan usaha:

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48 tanggal 16 Desember 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-0083857.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0212130.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0419932 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0212130.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0419996 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0212229.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan Berita Negara No. 047562 tanggal 22 Desember 2020, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Desember 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0420355 tanggal 17 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0212838.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020, struktur permodalan dan pemegang saham AGV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	26.800.000	2.680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Aladin Technologies Indonesia	6.699.999	669.999.900.000	99,99
John Dharma J Kusuma	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.700.000	670.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.100.000	2.010.000.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 9 Juli 2021, dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.KN., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427270 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0121354.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juli 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AGV:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yustian Suharto

Direksi

Direktur Utama : Harianto Gunawan

Direktur : Bonix Juanto

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga :

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Jiarsi AML Antara Perseroan dan PT Asta Protek Jiarsi No. 088/PKS/APJ/BNIS/2020 tanggal 25 November 2020	pengadaan Aplikasi APU-PPT (Aplokasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk mendukung kebutuhan operasional dan bisnis Perseroan	Konsep sewa selama 3 (tiga) tahun	<ul style="list-style-type: none"> Biaya License, implementasi, dan mapping: Rp550.000.000; Biaya sewa / tahun: Rp240.000.000.
2.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Metalogiz Infolink Persada tentang Layanan Sewa Murni Core EFT Switch System No. BNS SA.001.ITS/01/2021, No. X/LINK BNS/001/SW/2101/NII tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan Sewa Murni Core EFT Switch System No. BAS: SA.002.ITS/09/2021, No. X/LINK BAS/001a/SW/2109/NH	Penyediaan layanan sewa murni core EFT Switch System Pada Addendum I Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak merubah lampiran-lampiran yang terdapat dalam Pasal 22 Perjanjian dengan menambahkan Lampiran 5, yaitu Jasa Pengembangan Modul Enhancement Fee Processing dan Quote Transfer	5 (lima) tahun	<p>Biaya sewa Layanan Sewa Murni Core EFT Switch System: Rp161.415.150 per bulan dan biaya komitmen sebesar Rp372.404.375.</p> <p>Biaya pengadaan Pengembangan Modul Enhancement Fee Processing sebesar Rp290.000.000</p>

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian																				
3.	Perjanjian Layanan Outsource Personalisasi Kartu No. SA.001.ITS/08.2021 tanggal 3 Juni 2021 antara Perseroan dengan PT Gemalto Smart Cards	Layanan outsource personalisasi kartu	36 bulan / 3 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 12 bulan berturut-turut, kecuali diakhiri lebih awal	Biaya yang berlaku untuk Setiap Layanan <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS LAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Layanan Personalisasi Kartu (BAU)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pembaruan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>New To Bank (NTB)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>QTY min 100Ku – 199,999 (untuk 12 bulan)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>200.000 – 299.999</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>>= 300.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Biaya Layanan Personalisasi Kartu (Proyek Khusus):</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Hingga 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>> 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS LAYANAN		Layanan Personalisasi Kartu (BAU)		-	Pembaruan	-	New To Bank (NTB)	-	QTY min 100Ku – 199,999 (untuk 12 bulan)	-	200.000 – 299.999	-	>= 300.000	Biaya Layanan Personalisasi Kartu (Proyek Khusus):		-	Hingga 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)	-	> 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)
JENIS LAYANAN																								
Layanan Personalisasi Kartu (BAU)																								
-	Pembaruan																							
-	New To Bank (NTB)																							
-	QTY min 100Ku – 199,999 (untuk 12 bulan)																							
-	200.000 – 299.999																							
-	>= 300.000																							
Biaya Layanan Personalisasi Kartu (Proyek Khusus):																								
-	Hingga 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)																							
-	> 85.000 / bulan (atau 4.250 / hari)																							
4.	Perjanjian Layanan Induk oleh dan di antara Mambu Asia Pacific Pte. Ltd. dan Perseroan tanggal 25 Januari 2021	Penyediaan perangkat lunak sebagai platform layanan perbankan yang terdiri dari aplikasi untuk mengelola produk kredit dan simpanan serta aplikasi pendukung lainnya	5 tahun sejak 31 Januari 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk waktu 12 bulan	Biaya berlangganan (Subscription Fee) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Biaya Langganan (Subscription fee)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 1</td> <td>EUR 400.000</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2</td> <td>EUR 400.000</td> </tr> <tr> <td>Tahun 3</td> <td>EUR 400.000</td> </tr> <tr> <td>Tahun 4</td> <td>EUR 400.000</td> </tr> <tr> <td>Tahun 5</td> <td>EUR 400.000</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Biaya Langganan (Subscription fee)	Tahun 1	EUR 400.000	Tahun 2	EUR 400.000	Tahun 3	EUR 400.000	Tahun 4	EUR 400.000	Tahun 5	EUR 400.000								
Tahun	Biaya Langganan (Subscription fee)																							
Tahun 1	EUR 400.000																							
Tahun 2	EUR 400.000																							
Tahun 3	EUR 400.000																							
Tahun 4	EUR 400.000																							
Tahun 5	EUR 400.000																							
5.	Perjanjian Kerja Sama No. 001.PKS/07.2021 antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Perjanjian Induk") tanggal 6 Juli 2021	Menjalankan kerja sama, antara lain: 1. layanan perbankan digital atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik BAS; atau 2. layanan cash management yang disediakan oleh BAS atau pelaksanaan kerja sama business to business (B2B) antara BAS dan SAT; atau 3. penggunaan dan pengintegrasian layanan perbankan digital milik BAS dalam bentuk Bank as a Service (BaaS); atau 4. sumber dana pembayaran and penerimaan pembayaran di gerai-gerai SAT dan juga	2 tahun	-																				

Biaya Langganan dan Volume akan dibatasi senilai EUR2.500.000 per tahun untuk Periode Awal. Para Pihak dengan itikad baik akan menegosiasikan keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam hal terjadi kelebihan senilai 25% dari batasan nilai.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
		<p>pembayaran online dari aplikasi dan website milik SAT;</p> <p>5. layanan penggajian karyawan SAT menggunakan layanan perbankan milik BAS; atau</p> <p>6. layanan transfer dana dengan menggunakan host to host (H2H) sebagai koneksi untuk melaksanakan kegiatan transfer dana dari layanan perbankan digital milik BAS kepada gerai-gerai milik SAT untuk melakukan penarikan uang berbasis tunai; atau</p> <p>7. layanan pinjaman khususnya supplier dan invoice financing kepada supplier-supplier SAT yang akan disediakan oleh BAS berikut; atau</p> <p>8. pertukaran data dan Analisa marketing antara BAS dan SAT dalam mendukung kegiatan marketing promosi, financing scoring, dan juga untuk memperluas jangkauan terhadap pelanggan, meningkatkan brand awareness hingga proses pemasaran produk-produk milik BAS.</p>		
6.	Perjanjian Penggunaan <i>Google Cloud Platform</i> No. 080/MSA-PBNIS/PS/IV/2021 tanggal 1 April 2021, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum No. 193/AD-PBNIS/PS/VIII/21 tanggal 10 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa konsultan <i>Information Technology</i> (IT) guna memberikan layanan pembayaran terhadap <i>Google Cloud Platform</i>. • Penyediaan jasa konsultan IT berupa <i>billing admin Cloud</i> dengan menggunakan <i>Platform Google Cloud Platform</i> (GCP). 	1 April 2021 hingga 1 April 2024	Sesuai dengan pemakaian dan tagihan dari <i>Google Cloud Platform</i> dan Pemberi Kerja akan melakukan peotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian																		
7.	Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan dengan PT Nyra tentang Pengadaan Kartu Debit GPN NSICCS Profile 7, No. SA.004.ITS/04.2021 dan No. 130/TS-NYRA/IV/2019 tanggal 27 April 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Nyra tentang Pengadaan Kartu Debit GPN NSICCS Profile 7, No. SA.003.ITS/07.2021 dan No. 327/TS-NYRA/PKS/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukkan Nyra untuk melaksanakan pengadaan kartu debit GPN NSICCS Profile 7 sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pelanggan. • Membuat Laser Proof kartu debit GPN NSICCS Profile 7 dan menyerahkan kepada Pelanggan untuk mendapatkan persetujuan dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). • Membuat <i>Sample Card</i> dan menyerahkan pada Pelanggan untuk mendapat persetujuan Pelanggan. • Melakukan dan memastikan terselenggaranya pengiriman Kartu Debit GPN NSICCS Profile 7 sampai diterima dengan baik oleh Pelanggan. 	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian, yaitu dari tanggal 27 April 2021 s.d. 27 April 2024, dengan Jadwal Waktu Pekerjaan dalam Lampiran I Perjanjian	-																		
8.	Perjanjian Kerjasama antara PT Jelas Karya Wasantara dengan Perseroan, No. 016/LGL-JKW/CA/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan Addendum Pertama No. 006/LGL-JKW/PKS-ADD/07/2021 tanggal 10 Maret 2021	Penyediaan Jasa Verifikasi Biometrik pada Pelanggan. Hasil verifikasi adalah dalam bentuk informasi bahwa data "Sesuai" atau "Tidak Sesuai" atau "Persentase" berdasarkan pada data-data yang diinput oleh Pelanggan dalam sistem yang disediakan oleh Verijelas dan tidak ada informasi secara terperinci yang diberikan oleh Verijelas kepada Pelanggan	3 tahun	Paket e-KYC CDD (Complete ID, Liveness, OCR) sebanyak 300.00 dengan harga Rp7.000= Rp2.100.000.000																		
9.	Perjanjian Penyerahan Piutang (Cessie) berikut Hak Jaminannya antara Perseroan (pihak penjual) dan Pro Vantage International Limited (pihak pembeli), No. S.002.BOD/01.2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Perjanjian Jual Beli Piutang antara Perseroan (pihak penjual) dan Pro Vantage International Limited (pihak pembeli), No.	Jual Beli Piutang beserta Hak Jaminan	-	Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar Rupiah) untuk piutang dengan keterangan sebagai berikut:-																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nasabah</th> <th>Jenis piutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Global Niaga Bersama</td> <td>Akad Murabahah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Hardys Retelindo (dalam pailit)</td> <td>Akad Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Radiance (dalam pailit)</td> <td>Akad Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Power Metalindo Sejati</td> <td>Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Eka Inti Buana Cahaya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Akta WADD Pembiayaan Rekening Koran iB </td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nasabah	Jenis piutang	1.	PT Global Niaga Bersama	Akad Murabahah	2.	PT Hardys Retelindo (dalam pailit)	Akad Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah	3.	PT Radiance (dalam pailit)	Akad Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah	4.	PT Power Metalindo Sejati	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah	5.	PT Eka Inti Buana Cahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Akta WADD Pembiayaan Rekening Koran iB
No.	Nasabah	Jenis piutang																				
1.	PT Global Niaga Bersama	Akad Murabahah																				
2.	PT Hardys Retelindo (dalam pailit)	Akad Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah																				
3.	PT Radiance (dalam pailit)	Akad Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah																				
4.	PT Power Metalindo Sejati	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah																				
5.	PT Eka Inti Buana Cahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Akta WADD Pembiayaan Rekening Koran iB 																				

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian								
	S.001.BOD/01.2021 tanggal 13 Januari 2021			<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah 								
				<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, beserta perubahannya Akta Pembiayaan Rekening Koran iB, beserta perubahannya 								
				Perjanjian Pemilikan Murabahah Pembiayaan Rumah								
10.	Surat Perintah Kerja No. 007.SPK/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 kepada PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Layanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> DC Serpong – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Tier 3 Facility sertifikasi Include Listrik 3.5KVA Ruangan dedicated ± 15 m2 untuk 3-5 rak System Security 24/7 dan 3 akses masuk (kartu, PIN dan Sidik jari) </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> Ruangan penyimpanan Tape LTO 5 dan LTO 3 – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> 2Drawer di DC Sentul dan 2 Drawer di DC Serpong Ruangan khusus yang dijaga suhu dan temperature memiliki team khusus yang standby 24 jam dan akses security </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> Ruang BCP – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Ruang kerja dedicated </td> </tr> </tbody> </table>	No	Layanan	1	DC Serpong – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Tier 3 Facility sertifikasi Include Listrik 3.5KVA Ruangan dedicated ± 15 m2 untuk 3-5 rak System Security 24/7 dan 3 akses masuk (kartu, PIN dan Sidik jari) 	2	Ruangan penyimpanan Tape LTO 5 dan LTO 3 – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> 2Drawer di DC Sentul dan 2 Drawer di DC Serpong Ruangan khusus yang dijaga suhu dan temperature memiliki team khusus yang standby 24 jam dan akses security 	3	Ruang BCP – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Ruang kerja dedicated 	12 bulan	Nilai perjanjian total Rp 2.376.000.000
No	Layanan											
1	DC Serpong – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Tier 3 Facility sertifikasi Include Listrik 3.5KVA Ruangan dedicated ± 15 m2 untuk 3-5 rak System Security 24/7 dan 3 akses masuk (kartu, PIN dan Sidik jari) 											
2	Ruangan penyimpanan Tape LTO 5 dan LTO 3 – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> 2Drawer di DC Sentul dan 2 Drawer di DC Serpong Ruangan khusus yang dijaga suhu dan temperature memiliki team khusus yang standby 24 jam dan akses security 											
3	Ruang BCP – Layanan selama 12 Bulan <ul style="list-style-type: none"> Ruang kerja dedicated 											

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah termasuk pemakaian listrik (office hours) 		
		4 <u>Perangkat 1 unit AS400 existing – Layanan selama 6 Bulan</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tape Drive - Maintenance dan monitoring - Smart hand & remote hand 		
11.	Perjanjian Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Antara Perseroan dengan PT Grha Humanindo Manajemen No. 31.1.1/GHM-MAYBANK/Perj.sdm/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang mana terakhir kali diubah dengan Addendum ke Duapuluh Perjanjian Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja No. 31.1.2/GHM-BANK ALADIN/Perj. Sdm/X/2022 tanggal 28 Desember 2021	Penyediaan tenaga kerja sejumlah yang dibutuhkan dan diminta oleh Pihak Kesatu dari waktu ke waktu untuk ditugaskan dan ditempatkan di Lokasi Kerja	30 Juni 2022	Terdapat <i>Management Fee</i> atas jasa pengadaan dan pengelolaan Tenaga Kerja setiap bulannya sebesar 16% dari total biaya.
12.	Millenium Centennial Center Lease Agreement Ref. No.: 002/LOO/MCC/04-2020 tanggal 15 Mei 2020, diubah dengan Perubahan (i) Ke-1 Ketentuan Sewa Unit Kantor Millennium Centennial Center tanggal 22 Maret 2021, dan (2) Ke-2 Ketentuan Sewa Unit Kantor Millennium Centennial Center tanggal 31 Agustus 2021	Sewa ruang kantor di Gedung Millenium Centennial Center Lt. 7, seluas 1.787 m ²	12 bulan dimulai dari 1 September 2021	Biaya sewa dan jasa per bulan: Rp. 235.000/m2/bulan
13.	Millenium Centennial Center Lease Agreement Ref. No.: 003/LOO/MCC/04-2021 tanggal 20 Mei 2021	Sewa ruang kantor di Gedung Millenium Centennial Center Lt. 9, seluas 1.787 m ²	36 bulan dimulai dari 1 September 2021	Biaya sewa dan jasa per bulan: Rp. 235.000/m2/bulan
14.	Perjanjian Penyediaan Jasa No. 0007/CO-SOLUTION/ASD/II/2021, No. SA.002.ITS/04.2021 tanggal 19 April 2021 antara Perseroan dan PT Anabatic Solusi Digital	Ruang Lingkup Pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Implementasi dari Anabatic <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengujian SIT/UAT untuk Implementasi CBS, RSD, dan Integrasi Data. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu Dukungan Implementasi Anabatic adalah 4 (empat) bulan. b. Jangka waktu Dukungan Lokal Anabatic adalah 12 bulan setelah Go-Live MVP Fase 1. 	Ketentuan Pembayaran Dukungan Implementasi: 30% pada saat PO 35% pada saat BAST hasil QA ditandatangani 30% pada saat BAST UAT ditandatangani 5% pada saat Go-Live Catatan: Pengertian Go-Live pada proyek ini adalah pada saat MVP Fase 1 di-deploy ke Sistem Produksi.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan SIT untuk RSD dan Integrasi Data. • Konsultasi untuk Proses Bisnis Bank Syariah • Penerapan Distribusi Bagi Hasil • Penerapan Integrasi Data terbatas untuk Antasena dan eGL yang terdiri dari namun tidak terbatas pada 4 (empat) kelompok data, yaitu <i>Customer, Account, Transaction</i> dan <i>Product Parameter</i> berupa <i>raw data</i> ke <i>Data Warehouse/Staging</i>, selama bisa memenuhi 2 keperluan yang disebutkan di atas. • Durasi Proyek terbatas pada Implementasi MVP Fase 1 dari mambu. 		<p>Dukung Lokal Anabatic – Tahunan – Distribusi Bagi Hasil: 100 setelah <i>Go-Live</i></p> <p>Biaya dan Pengeluaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Implementasi Anabatic: Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). b. Dukungan Lokal Anabatic - Tahunan – Distribusi Bagi Hasil: Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). c. Dukungan Lokal Anabatic – Tahunan – Integrasi Data: Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
		<p>b. Dukungan Lokal Anabatic – Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Korektif terbatas pada Distribusi Bagi Hasil dan Integrasi Data. <p>Di Luar Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan lisensi perangkat lunak b. Penyediaan lisensi perangkat keras c. Penyediaan lisensi jasa lain selain yang disebutkan pada ruang lingkup d. Penyediaan lingkungan pengembangan dan pengujian 		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfigurasi pada platform Mambu f. Pelaksanaan <i>User Acceptance Testing</i> g. Pendampingan untuk temuan <i>Performance</i> dan <i>Penetration Testing</i> h. Adaptasi dengan pengembangan perangkat lunak/aplikasi lain. 		
15.	Perjanjian Layanan Branding dan Pemasaran No OID: 008/PTOID/PLBP-BAS/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 antara PT Orange Inovasi Digital dan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> a. Out of Home Branding, merupakan penempatan konten berupa Litebox di sejumlah toko Alfamart. Jumlah Litebox, toko Alfamart, periode, biaya dan rincian lainnya sehubungan dengan pekerjaan Out of Home Branding akan diatur dalam Surat Perintah Kerja yang merupakan lampiran dari Perjanjian. b. Acquisition Marketing, merupakan aktivitas akuisisi Pelanggan antara lain melalui kampanye, menjadi sponsor, kemitraan, aktivitas media sosial dan pemasaran digital. Jumlah target Pelanggan, biaya dan rincian lainnya sehubungan dengan pekerjaan Acquisition Marketing akan diatur dalam Surat Perintah Kerja yang merupakan lampiran dalam Perjanjian. 	12 bulan	Jumlah Biaya yang harus dibayarkan kepada OID tercantum dalam tagihan yang akan dikirimkan dari waktu ke waktu oleh OID kepada Perseroan, tidak termasuk PPN 10%.
16.	Perjanjian Layanan Branding dan Pemasaran No OID: 009/PTOID/PLBP-BAS/08/2021 antara PT Orange Inovasi Digital dan Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2021	Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Data kepada Pihak lainnya atau memberikan akses terhadap Data kepada Pihak lainnya, baik melalui sistem OID dan/atau sistem BAS (sebagaimana relevan) maupun melalui cara, metode atau bentuk lainnya, untuk dapat dilakukan Pemrosesan Data oleh OID	12 bulan	Jumlah Biaya yang harus dibayarkan kepada OID tercantum dalam tagihan yang akan dikirimkan dari waktu ke waktu oleh OID kepada Perseroan, tidak termasuk PPN 10%.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
		dalam rangka pemberian Layanan kepada BAS.		
17.	Perjanjian Layanan Induk Horangi antara PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk. (sekarang PT Bank Aladin Syariah Tbk) dan Horangi Pte. Ltd., tanggal 25 Maret 2021	Penyediaan Layanan berupa pengembangan, dukungan produk dan konsultasi keamanan website dan network dari Horangi kepada Pelanggan dengan retainer basis.	Perjanjian akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh Para Pihak.	Tidak disebutkan.
18.	Perjanjian Kerjasama Security Penetration Test No. 05/SPK/ADM/SPT/IV/2021 antara Perseroan dan PT Spentera tanggal 5 April 2021	<p>Kerjasama untuk melakukan Penetration Test dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan detail pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetration Testing Web application b. Penetration Test Network c. Penetration Test Mobile application d. Penetration Test API e. Penetration test EDC f. Penetration test cloud g. Penetration test Desktop Application h. Penetration test Wireless Network i. Penetration test Cloud j. Penetration test IoT k. Social Engineering l. Regression Test ("JASA") <p>Jika dalam kurun waktu 1 tahun masih tersisa mandays, maka Pihak Pertama dapat menggunakan mandays tersebut untuk jasa lain dari Pihak Kedua sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Development / implementation of hardening documents b. Development/ implementation of infrastructure SOP documents c. Compliance monitoring: to identify violation in security policies d. Bank Indonesia and Financial Authority Regulation Audit / Consultation e. ISO 27001:2013/Index KAMI Audit/Consultation 	5 April 2021 – April 2022	Rp 264.000.000

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian																																
		f. CIS/NIST CSF Audit / Consultation																																		
19.	Perjanjian Kerja Sama tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik dengan Perseroan No. 053/PKS.BAS/AJ/300/2021 (SA.004.ITS/12.2021) tanggal 27 Desember 2021	Perseroan memanfaatkan Layanan ATM Bersama dan Layanan ATM Bersama Debit yang diselenggarakan dan dikelola oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronik dengan menjadi anggota dan tunduk pada syarat dan ketentuan Artajasa.	3 tahun sejak 27 Desember 2021, berlaku perpanjangan otomatis selama 3 tahun kecuali terdapat pemberitahuan pengakhiran dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan	Biaya Sistem Host: Rp20.000.000 untuk 1 tahun pertama dan Rp35.000.000 setelah 1 tahun pertama yang jumlah tersebut dibayarkan per bulan Transaksi Minimal (Biaya Inactive BIN): Rp1.100 x kekurangan jumlah Transaksi (apabila kurang dari 4000 Transaksi per bulan per BIN)																																
20.	Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara tentang Pemanfaatan Layanan ATM dalam Jaringan Link No. SA.002.ITS/12.2021 (205/AGR-JPN/12.2012) tanggal 27 Desember 2021	Sehubungan dengan Perseroan yang telah menjadi anggota dalam Jaringan Link, Perseroan hendak memanfaatkan layanan ATM melalui media elektronik dalam Jaringan Link tersebut	3 tahun sejak 27 Desember 2021, berlaku perpanjangan otomatis selama 1 tahun kecuali terdapat pemberitahuan pengakhiran dalam waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya masa keanggotaan	Biaya Transaksional: 1. Layanan ATM: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Transaksi</th> <th>Biaya Nasabah</th> <th>Acquirer Fee</th> <th>Destination fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cek Saldo</td> <td>Rp4.000</td> <td>Rp3.230</td> <td>Rp0</td> </tr> <tr> <td>Tarik Tunai</td> <td>Rp7.500</td> <td>Rp6.510</td> <td>Rp0</td> </tr> <tr> <td>Transfer</td> <td>Rp6.500</td> <td>Rp3.800</td> <td>Rp1.500</td> </tr> <tr> <td>Transaksi Gagal</td> <td colspan="3">Rp0 (tidak dikenakan biaya)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: a. Fee sudah termasuk PPN 10% b. Biaya jaringan komunikasi data menjadi tanggungan Perseroan</p> <p>2. Biaya Keanggotaan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Frekuensi</th> <th>Nilai</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Set Up Fee</td> <td>One Time, saat bergabung</td> <td>Rp0</td> <td>Biaya penyiapan sistem JALIN</td> </tr> <tr> <td>Service Fee</td> <td>Bulanan</td> <td>Rp10.000.000</td> <td>Biaya operasional Jaringan Lir</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Fee sudah termasuk PPN 10%</p> <p>3. Dana Kolateral: Perseroan wajib menyetorkan dan tetap memenuhi dana kolateral kepada JALIN sebagai penerapan mitigasi risiko kegagalan settlement untuk layanan ATM sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Apabila perjanjian berakhir namun masih terdapat Dana Kolateral dari Perseroan, maka Jalin wajib mengembalikan Dana Kolateral tersebut.</p></p>	Jenis Transaksi	Biaya Nasabah	Acquirer Fee	Destination fee	Cek Saldo	Rp4.000	Rp3.230	Rp0	Tarik Tunai	Rp7.500	Rp6.510	Rp0	Transfer	Rp6.500	Rp3.800	Rp1.500	Transaksi Gagal	Rp0 (tidak dikenakan biaya)			Komponen	Frekuensi	Nilai	Keterangan	Set Up Fee	One Time, saat bergabung	Rp0	Biaya penyiapan sistem JALIN	Service Fee	Bulanan	Rp10.000.000	Biaya operasional Jaringan Lir
Jenis Transaksi	Biaya Nasabah	Acquirer Fee	Destination fee																																	
Cek Saldo	Rp4.000	Rp3.230	Rp0																																	
Tarik Tunai	Rp7.500	Rp6.510	Rp0																																	
Transfer	Rp6.500	Rp3.800	Rp1.500																																	
Transaksi Gagal	Rp0 (tidak dikenakan biaya)																																			
Komponen	Frekuensi	Nilai	Keterangan																																	
Set Up Fee	One Time, saat bergabung	Rp0	Biaya penyiapan sistem JALIN																																	
Service Fee	Bulanan	Rp10.000.000	Biaya operasional Jaringan Lir																																	
21.	Perjanjian Induk Kerjasama antara PT Bank Aladin Syariah Tbk dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara tentang Keanggotaan dalam Jaringan Link No. SA.001.ITS/12.2021 tanggal 27 Desember 2021	Perseroan memanfaatkan Jaringan Link yang diselenggarakan dan dikelola oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin")	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan berakhir saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian Pelaksanaan atau apabila terdapat lebih dari satu Perjanjian Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Para Pihak, maka berakhirnya jangka waktu Perjanjian Induk ini mengikuti jangka waktu paling akhir dari Perjanjian Pelaksanaan.	Diatur di Perjanjian Pelaksanaan.																																
22.	Perjanjian Induk Kerjasama antara PT Bank Aladin	Perseroan memanfaatkan Layanan Debit yang	3 tahun sejak 27 Desember 2021, berlaku perpanjangan	1. Biaya Layanan Debit																																

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian		
				Jenis Merchant	Kategori	MDR (Off us)
	Syariah Tbk dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara tentang Keanggotaan dalam Jaringan Link No. SA.0023ITS/12.2021 tanggal 27 Desember 2021	diselenggarakan dan dikelola oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin")	otomatis selama 1 tahun kecuali terdapat pemberitahuan pengakhiran dalam waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya masa keanggotaan	Reguler		1%
				Khusus	Pendidikan	0,75%
					SPBU	0,50%
					Government to People (a.l. Bansos), People to Government (a.l. Pajak, Paspor), Sonasi Sosial (nirlaba)	0%
				<p>2. Biaya Transaksi yang dikenakan mengikuti ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>3. Dana Kolateral: Perseroan wajib menyetorkan dana kolateral kepada Jalin sebesar Rp. 100.000.000.</p>		
23.	Perjanjian kerjasama Pengiriman Dokumen/Kartu Debet/ATM antara Perseroan dengan PT Satria Antar Prima Tbk No. 084/SAP/LGL-C/IX/2021 tanggal 1 Juli 2021	Perseroan menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ke alamat pengiriman barang dengan lingkup: a. Pengambilan kiriman yang sudah diberi lokasi tujuan yang jelas dari kantor Perseroan memuat nama barang, jumlah barang, ukuran barang dan dimensi barang dalam standar satuan yang disepakati; b. melakukan pekerjaan pengiriman secara tepat dan cepat serta menyediakan peralatan yang memenuhi persyaratan teknis	Perjanjian berlaku hingga 30 Juni 2022 atau dalam jangka waktu 1 tahun	Nilai Perjanjian berdasarkan pada harga pengiriman sebagaimana ditentukan berdasarkan lokasi pengiriman sebagaimana disebutkan dalam lampiran perjanjian.		
24.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Payroll antara Perseroan dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. SAT-ALADIN/HC/LAYANAN PAYROLL/II/2021/CMII-087 tanggal 24 Februari 2022	Perseroan memberikan jasa layanan Payroll Gaji bagi Pegawai PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menggunakan sistem milik Perseroan	Perjanjian berlaku sejak tanggal Perjanjian dan tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu Pihak atau dari Para Pihak antara lain apabila terdapat pelanggaran material atas pernyataan dan jaminan atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini	Tidak disebutkan dalam Perjanjian		
25.	Perjanjian Kemitraan Strategis No. CNI: 015/PTCNI-PKS-BAS/11/2021 antara Perseroan dengan PT Capital Net Indonesia ("CNI") tanggal 19 November 2021	Perseroan dan CNI bermaksud melakukan pertukaran data dan pemrosesan data untuk tujuan meningkatkan jumlah Pelanggan dan meningkatkan layanan kepada Pelanggan, akuisisi pelanggan, serta melakukan program marketing kepada Pelanggan.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan 19 November 2022 dan akan terus diperpanjang untuk setiap Periode Perjanjian.	Tidak disebutkan dalam Perjanjian.		
26.	Perjanjian Dow Jones Master Agreement [tidak bernomor] antara Perseroan	- Global Sanction List - Politically Exposed Person dengan	Perjanjian berlaku sejak 21 Februari 2022 hingga Initial Term (12 bulan sejak 21	USD1,450 per bulan		

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	dengan Factiva Limited (Dow Jones) tanggal 21 Februari 2022	yurisdiksi dan/atau tempat tinggal dan/atau kewarganegaraan Indonesia - Relatives and Close Associates dengan yurisdiksi dan/atau tempat tinggal dan/atau kewarganegaraan Indonesia - Special Interest Person dengan tempat tinggal dan/atau kewarganegaraan Indonesia dengan limit 500.000 nama per tahun Akses Komplementari ke Financial Crime – Search untuk 1 Permitted User	Februari 2022) dan diperbarui selama 12 bulan sejak Initial Term (Renewal Term)	
27.	Master Service Agreement No. 302/MSA-BAS/PS/XII/2021 antara Perseroan dan PT PolarisWeb tanggal 8 Desember 2021	- Layanan langganan Google Workspace dengan domain aladinbank.id; - Jasa implementasi sehubungan dengan layanan Langganan Google Workspace; dan Layanan pembayaran Langganan Google Work Space.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022 hingga 20 Januari 2025 (3 tahun) dan dapat diperpanjang saat memasuki 3 bulan terakhir perjanjian.	Rp. 3.878.199.000 untuk biaya langganan 3 tahun

12. ASURANSI

Berikut adalah perjanjian asuransi yang dimiliki Perseroan:

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
1.	01-71-21-008332	Asuransi Property All Risk	6 Desember 2021 – 6 Desember 2022	PT Bank Aladin Syariah Tbk	PT Asuransi Central Asia Syariah	Millenium Centennial Center Lt 7 dan Lt 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta	Rp36.083.254.633,-	Rp34.531.674,67	1. Intalasi bangunan 2. Inventaris kantor 3. Komputer Hardware
2.	01-71-21-300122	Asuransi Earthquake, Volcanic Eruption, dan Tsunami	6 Desember 2021 – 6 Desember 2022	PT Bank Aladin Syariah Tbk	PT Asuransi Central Asia Syariah	Millenium Centennial Center Lt 7 dan Lt 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta	Rp36.083.254.633,-	Rp55.207.379,59	1. Building 2. Foundation 3. Excav. 4. Equipment. 5. Stock 6. B.I 7. Other

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
3.	29-71-21-050072	Asuransi Keuangan	6 Desember 2021 – 6 Desember 2022	PT Bank Aladin Syariah Tbk	PT Asuransi Central Asia Syariah	Millenium Centennial Central Lt 7 dan Lt 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta	Rp500.000.000,-	Rp0,-	Cash in Transit
4.	29-71-21-060086	Asuransi Keuangan	6 Desember 2021 – 6 Desember 2022	PT Bank Aladin Syariah Tbk	PT Asuransi Central Asia Syariah	Millenium Centennial Center Lt 7 dan Lt 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta	Rp750.000.000,-	Rp1.875.000,-	Cash in Safe



Harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.



13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses permohonan untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual Perseroan, sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tanggal diterima	Pemohon	Status
1.		09	DID2021025853	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
2.		16	DID2021025860	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
3.		25	DID2021025864	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
4.		35	JID2021025870	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
5.		36	JID2021025874	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
6.		38	JID2021025877	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
7.		42	JID2021025880	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tanggal diterima	Pemohon	Status
8.		09	DID2021025884	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
9.		16	DID2021025892	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
10.		25	DID2021025895	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
11.		35	JID2021025905	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
12.		36	JID2021025917	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
13.		38	JID2021025925	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
14.		42	JID2021025931	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
15.			09	DID2021025999	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK
16.	16		DID2021026005	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
17.	25		DID2021026039	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
18.	35		JID2021026041	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
19.	36		JID2021026047	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
20.	38		JID2021026048	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
21.	42		JID2021026051	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
22.			09	DID2021025938	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tanggal diterima	Pemohon	Status
23.		16	DID2021025941	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
24.		25	DID2021025952	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
25.		35	JID2021025962	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
26.		36	JID2021025979	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
27.		38	JID2021025991	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
28.		42	JID2021025994	14 April 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
29.			09	DID2021020721	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK
30.	16		DID2021020724	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
31.	25		DID2021020728	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
32.	35		JID2021020731	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
33.	36		JID2021020734	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
34.	38		JID2021020739	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan
35.	42		JID2021020741	25 Maret 2021	PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK	Permohonan

Ruangan Kantor

Perseroan menyewa ruangan kantor di Gedung Millenium Centennial Center Lt. 7, seluas 1.787 m², berdasarkan Millenium Centennial Center Lease Agreement Ref. No.: 002/LOO/MCC/04-2020 tanggal 15 Mei 2020, diubah dengan Perubahan (i) Ke-1 Ketentuan Sewa Unit Kantor Millennium Centennial Center tanggal 22 Maret 2021, dan (2) Ke-2

Ketentuan Sewa Unit Kantor Millennium Centennial Center tanggal 31 Agustus 2021, dan Lt. 9 seluas 1.787 m² berdasarkan Millenium Centennial Center Lease Agreement Ref. No.: 003/LOO/MCC/04-2021 tanggal 20 Mei 2021.

Aset Berupa Kepemilikan atas Obligasi dan Reksa Dana

Perseroan memiliki aset berupa obligasi dan reksa dana per 25 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

DATA SURAT BERHARGA SYARIAH (SSB) PER 25 FEBRUARI 2022

INVESTASI	TENOR	AMOUNT	RATE	JATUH TEMPO	PENERBIT
SUKBI	1 MINGGU	18.023.000.000,00	3,50%	02 Maret 2022	Bank Indonesia
SUKBI	1 MINGGU	12.381.000.000,00	3,50%	04 Maret 2022	Bank Indonesia
SUKBI	2 MINGGU	40.570.000.000,00	3,01%	09 Maret 2022	Bank Indonesia
SUKBI	2 MINGGU	35.598.000.000,00	3,01%	11 Maret 2022	Bank Indonesia
SUKBI	1 BULAN	13.131.000.000,00	3,03%	02 Maret 2022	Bank Indonesia
Total SUKBI		119.703.000.000,00			
SBSN SERI PBS027	3 TAHUN	75.000.000.000,00	6,50%	15 Mei 2023	Pemerintah
SBSN SERI PBS031	3 TAHUN	30.000.000.000,00	4,00%	15 Juli 2024	Pemerintah
Sukuk Negara Ritel Seri SR012	3 TAHUN	100.000.000.000,00	6,30%	10 Maret 2023	Pemerintah
Sukuk Negara Ritel Seri SR013	3 TAHUN	110.000.000.000,00	6,05%	10 September 2023	Pemerintah
Sukuk Negara Ritel Seri SR014	3 TAHUN	20.000.000.000,00	5,47%	10 Maret 2024	Pemerintah
Sukuk Negara Ritel Seri SR015	3 TAHUN	20.000.000.000,00	5,10%	10 September 2024	Pemerintah
Total SBS HTM Tenor > 1 Tahun		355.000.000.000,00			
Reksadana					
Reksadana Manulife Syariah Sukuk Indonesia <i>Keterangan: RDS Manulife Syariah Sukuk Indonesia MAN02SKSRDMSI00, dengan nilai perolehan Rp75.000.000.000.</i>	AFS	75.023.799.593,82			MI- Manulife
Reksadana Manulife Dana Kas Syariah <i>Keterangan: RD Syariah Manulife Dana Kas Syariah MAN02MMSID138000, dengan nilai perolehan Rp24.999.999.999,99.</i>	AFS	25.637.475.456,31			MI -Manulife
Reksadana Eastspring Fixed Income Amanah Kelas A <i>Keterangan: Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A per tanggal 30 Juni 2021, Nomor SID IBD1609BI186707, dengan nominal awal Rp100.000.000.000, dengan Porsi Kepemilikan Reksa Dana Posisi per 30 Juni 2021 adalah 14%.</i>	AFS	104.485.701.635,19			MI - Eastspring
Reksadana Schroder Dana Likuid Syariah	AFS	101.929.118.352,95			MI - Schroder

Keterangan: Reksa Dana Syariah Schroder Dana Likuid Syariah, Nomor SID IBD1609BI1B6707, dengan nominal Rp. 96.174.606,9224, dengan Porsi Kepemilikan Reksa Dana Posisi per 30 Juni 2021 adalah 84,69%.					
Total Reksadana		307.076.095.038,27			
TOTAL SSB		781.779.095.038,27			

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan/atau masing-masing anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. Saat ini, Perseroan sedang dalam proses pengajuan keberatan Pajak kepada Kantor Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00002/206/17/058/21 tanggal 14 April 2021 untuk Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2017.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat. Berikut adalah kegiatan CSR yang pernah dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:

- 2021 - Pemberian vaksin COVID-19 di 3 lokasi yaitu Alam Sutera, Balaraja, dan Depok, dan Program penyediaan oksigen untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan.
- 2020 - Berpartisipasi dalam Bhakti Sosial ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia dalam penyerahan 500 APD kepada 20 rumah sakit di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten, dan pemberian peralatan pendukung pembelajaran untuk pesantren Al Nadhlah Depok.
- 2019 - Donasi Program Maritime Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro.
- 2018 - Program pembuatan sumur air dalam dan penyediaan sembako berupa 400 kg Beras untuk Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Ryadhul Janah, Bogor.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah Devisa di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan pada tahun 1994 sebagai bank *joint venture* pertama antara Malaysia dan Indonesia dengan nama PT Maybank Nusa Internasional. Setelah mengalami beberapa perubahan nama, terakhir pada tahun 2019 Perseroan bertransformasi menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah setelah terjadi pengambilalihan 100% saham Perseroan oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pada tanggal 3 Juni 2021, Perseroan mendapatkan penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak di bidang perbankan syariah yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank syariah berbasis digital terbesar di Indonesia.

VISI

“Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi yang Berkelanjutan.”

MISI

- Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Menjalin kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri di berbagai sektor.
- Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan.

Visi dan Misi tersebut ditopang dengan 4 (empat) nilai inti (*core values*), yaitu:

1. **Ethical & Sharia Compliant**

Selalu beretika dan berlandas pada Prinsip Syariah dalam menyediakan produk, layanan dan aktivitas perbankan.

2. **Simplicity & Access for All**

Mengedepankan kemudahan dan akses layanan perbankan syariah yang berkualitas melalui teknologi.


3. **Open Collaboration**

Terbuka untuk kemitraan dalam membangun ekosistem yang saling terhubung dan menguntungkan.

4. **Integrity & Trustworthy**

Menjaga kepercayaan, integritas dan keamanan dalam setiap aktivitas.

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan:



Produk dan Layanan

Layanan yang diberikan Perseroan dibagi menjadi dua produk utama yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

A. Produk Simpanan

Perseroan menawarkan produk simpanan dan investasi yang karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Giro iB**
Giro iB adalah produk giro berbasis syariah. Produk Giro iB Perseroan akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya.
- **Tabungan iB**
Tabungan iB merupakan produk tabungan berbasis syariah bagi nasabah. Produk Tabungan iB Perseroan akan ditawarkan dalam beberapa varian seperti Tabungan Rencana, Tabungan Haji, dan sebagainya yang bertujuan memenuhi kebutuhan nasabah dalam pengaturan dan penggunaan dananya.
- **Deposito iB**
Deposito iB adalah produk deposito berjangka berbasis bagi hasil dengan imbal hasil yang kompetitif bagi nasabah dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

B. Produk Pembiayaan

Sejalan dengan strategi Perseroan yang menasar segmen nasabah ritel dan SME, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Perseroan berfokus pada produk yang dapat memberikan solusi keuangan bagi nasabah dari kedua segmen tersebut. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Pembiayaan Invoice Financing iB**
Adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah berupa modal kerja dengan skema syariah yang ditujukan untuk membantu *cashflow* nasabah-nasabah UMKM dengan menggunakan *invoice*/tagihan kepada *bowheer* sebagai dasar pencairan.
- **Ala Dompot Extra iB**
Adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah individu yang dana tersebut dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran nasabah dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank, dan Nasabah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada Bank pada waktu yang disepakati.
- **Pembiayaan Multijasa-Multiguna iB**
Adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah individu untuk dapat memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat dan atau konsumsi pembelian barang. Pembiayaan Multijasa-Multiguna yang akan dikembangkan antara lain: pembiayaan multijasa-multiguna payroll, pembiayaan multijasa-multiguna umrah dan haji, pembiayaan multijasa-multiguna kebutuhan pendidikan, pembiayaan multijasa “dana darurat”.
- **Pembiayaan dengan skema Linkage**
Adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah-nasabah UMKM dengan skema syariah untuk membiayai usaha produktifnya melalui lembaga keuangan tertentu.

3. PERKEMBANGAN BISNIS PERSEROAN SAAT INI

Perseroan setelah diakuisisi di tahun 2019 dan berubah nama menjadi Bank Net Syariah lalu kemudian menjadi Bank Aladin Syariah di tahun 2021 telah mengubah strategi bisnis dari segmen korporasi menjadi segmen ritel dan UMKM melalui *digital banking*.

Setelah menerima izin penerbitan kartu ATM/debet serta penyelenggaraan Mobile Banking dari Bank Indonesia di bulan Desember 2021, Bank Aladin melakukan “*soft-launch*” aplikasi Bank di minggu pertama Januari 2022. Dengan

mendaftar pada aplikasi Bank Aladin, nasabah akan mendapatkan layanan tabungan akad Mudharabah Ala Dompot serta bisa membuka tabungan rencana Ala Impian.

Selain dari pengguna *organic*, pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi Bank Aladin juga didorong oleh akuisisi nasabah dari ekosistem Alfamart yang merupakan salah satu mitra Bank. Pada periode Januari – Maret 2022, Bank Aladin dan Alfamart telah bekerja sama melakukan program campaign untuk mendorong akuisisi nasabah pada ekosistem Alfamart yang meliputi seluruh karyawan serta kerabat terdekatnya.

4. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Ekonomi Makro

Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra seiring dengan tetap kuatnya kinerja ekspor, perbaikan permintaan domestik, dan kinerja LU Utama.

Industri Perbankan Nasional

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
<i>(dalam miliar Rupiah)</i>					
Data Keuangan Perbankan Nasional					
Aset	7.387.634	7.913.491	8.562.974	9.177.894	10.112.304
Pembiayaan	4.781.931	5.358.012	5.683.757	5.547.618	5.820.636
Dana Pihak Ketiga	5.289.377	5.630.448	5.998.648	6.665.390	7.479.463
Pendapatan Operasional	766.975	820.646	926.303	981.650	1.025.464
Rasio-Rasio Perbankan Nasional (%)					
CAR	23,18	22,97	23,40	23,89	25,66
ROA	2,45	2,55	2,47	1,59	1,85
LDR	90,04	94,78	94,43	82,54	77,49
NPL Gross	2,59	2,37	2,57	3,09	3,22
BOPO	78,64	77,86	79,39	86,58	83,55

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2021 & Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Kuartal IV 2021

Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp10,34 triliun pada tahun 2022 (hingga 8 Februari 2022). Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 sebesar Rp3,56 triliun (hingga 8 Februari 2022) melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Kondisi likuiditas perbankan bulan Desember 2021 tetap longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) pada Desember 2021 yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9% (yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya ekspansi fiskal dan peningkatan kredit perbankan.

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan Desember 2021 tetap tinggi sebesar 25,67%, dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) tetap terjaga, yakni 3,00% (bruto) dan 0,88% (neto). Intermediasi perbankan terus membaik dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,24% (yoy) pada Desember 2021. Permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja, seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program Pemerintah. Pemulihan kinerja korporasi diperkirakan berlanjut, yang tercermin dari berlanjutnya perbaikan penjualan dan belanja modal (*capital expenditure*). Beberapa sektor menunjukkan kesiapan untuk memenuhi peningkatan permintaan khususnya sektor Komoditas dan Manufaktur. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lainnya di sektor keuangan untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, terutama dari sisi permintaan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Industri Perbankan Syariah

(dalam miliar Rupiah)


Keterangan	2017	2018	2019	2020	November 2021
Data Keuangan Penting Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)					
Aset	424.181	477.327	519.315	593.948	646.012
Pembiayaan	285.695	320.193	355.182	383.944	400.623
Dana Pihak Ketiga	334.888	371.828	416.558	465.977	512.786
Pendapatan Operasional	41.963	47.672	51.434	35.548	35.007
Jumlah BUS	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor BUS	1.825	1.875	1.919	2.034	2.033
Jumlah Bank yang memiliki UUS	21	20	20	20	20
Jumlah Kantor UUS	344	354	381	392	441
Rasio-Rasio Bank Umum Syariah (%)					
CAR	17,91	20,39	20,59	21,64	25,68
ROA	0,63	1,28	1,73	1,40	1,66
NPF Gross	4,76	3,26	3,23	3,13	2,64
NPF Net	2,57	1,95	1,88	1,57	0,89
BOPO	94,91	89,09	84,45	85,55	82,81

Sumber: Statistik Perbankan Syariah November 2021

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar CAGR 11,09%, pembiayaan sebesar 8,82% dan dana pihak ketiga sebesar 11,24% dari tahun 2017 hingga November 2021, melebihi tingkat pertumbuhan perbankan konvensional. Kualitas dari struktur permodalan Bank Umum Syariah semakin baik dari tahun ke tahun dan mengalami tren yang positif, dibuktikan dengan tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* / kecukupan modal di level 25,68% pada 30 November 2021 meningkat secara signifikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 17,91%. Selain itu, perbaikan kualitas pinjaman dan kualitas aset juga tercermin pada tingkat *Non Performing Financing (NPF)* gross yang terus menurun pada 30 November 2021 sebesar 2,64%, dimana lebih rendah apabila dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,76%. *Return on Asset (ROA)* Bank Syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan tingkat 1,66% pada 30 November 2021 dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada pada tingkat 0,63%. Hal ini membuktikan kinerja yang baik dari Bank Syariah di Indonesia dengan potensi *market* yang masih luas sehingga dapat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Negara Muslim Terbesar di Dunia

Hingga akhir 2020, penetrasi perbankan syariah di Indonesia baru mencapai level 6,51% (bisnis.tempo.co). Masih rendahnya penetrasi perbankan syariah di Indonesia ini merupakan peluang perbankan syariah dalam melakukan ekspansi usaha kedepannya karena Indonesia memiliki lebih dari 200 juta populasi umat muslim sebagai calon konsumen dari perbankan syariah.



Sumber: World Population Review, Perseroan (diolah)

Prospek Perbankan Syariah

Secara historis, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bertumbuh di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tingkat masyarakat Indonesia yang *unbanked* masih tinggi dan pada tahun 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 20,01%. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 meningkat dibanding indeks literasi berdasarkan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 16,28%. Total Aset Bank Syariah telah mencapai Rp646.012 miliar pada November 2021, dan angka tersebut masih dapat bertumbuh seiring dengan meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah yang akan berdampak terhadap *syariah banking*.


Prospek Digital Banking

Konsep *digital banking* merupakan salah satu konsep yang sangat menjanjikan khususnya pada ekosistem perbankan negara-negara berkembang. Dengan bertumbuhnya infrastruktur di Indonesia, maka dunia perbankan di Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan dalam konsep bank tradisional. Hal ini merupakan tantangan bagi para bank di Indonesia baik itu Konvensional, Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Teknologi digital sedang dan akan mentransformasi ekosistem perbankan di Indonesia. Berdasarkan laporan McKinsey *research* tahun 2019, industri perbankan di Indonesia menunjukkan *trend* perpindahan pengguna pelanggan konvensional menuju perbankan digital yang cukup masif dibandingkan survei yang dilakukan tahun 2014. Saat ini, penetrasi digital sudah mencapai 1,6 kali jika dibandingkan tahun 2014 dan telah mencapai posisi 58% sejalan dengan transformasi yang terjadi di negara-negara *emerging market* Asia.

Pengguna layanan perbankan di Indonesia juga terbukti sangat terbuka dengan perbankan digital, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna perbankan digital yang bertumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan negara *emerging market* Asia lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang mengatakan 55% responden pengguna perbankan bersedia bermigrasi ke perbankan digital dalam kurun waktu 6 bulan.

Grafik 3. Research McKinsey, 2019




Sumber: McKinsey Survey, 2019

Selama tahun 2021, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 49,06% (yoy) mencapai Rp305,4 triliun dan diproyeksikan meningkat 17,13% (yoy) hingga mencapai Rp357,7 triliun untuk tahun 2022. Nilai transaksi digital banking meningkat 45,64% (yoy) menjadi Rp39.841,4 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 24,83% (yoy) mencapai Rp49.733,8 triliun untuk tahun 2022. Pada tahun 2022, Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran, menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah beredar dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI.

Nilai Transaksi Digital Banking



Volume Transaksi Digital Banking



Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Bank Indonesia

5. PERSAINGAN USAHA

Sampai dengan periode November 2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 21 bank dengan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK bulan November 2021, secara yoy aset Perbankan Syariah menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,00% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset ini menunjukkan perkembangan pangsa pasar perbankan Syariah nasional. Per November 2021, Bank Syariah Indonesia menduduki posisi pertama Bank Syariah dengan total aset terbesar, diikuti oleh Bank Muamalat, Bank Aceh Syariah dan Bank BTPN Syariah. Sementara itu, per November 2021 Perseroan masih menempati posisi terakhir (posisi 12) dari sisi jumlah total aset sebesar Rp1,2 Triliun. Dengan meningkatnya pangsa pasar syariah, persaingan usaha juga akan semakin ketat. Tetapi, kesempatan yang tersedia bagi bank syariah

baru sangatlah besar dikarenakan produk dan teknologi baru yang diperkenalkan akan menjadi suatu terobosan baru bagi perbankan syariah dan rendahnya resiko karena belum adanya pinjaman yang dilakukan. Dengan kondisi prospek yang baik tersebut Perseroan berkeyakinan akan dapat bersaing dengan penerapan strategi bisnis dan *brand* baru. Kedepannya dengan penerapan strategi *digital banking* syariah, Perseroan akan menjadi salah satu pelopor Bank Umum Syariah dengan strategi retail *digital banking*. Harapannya, dengan penerapan strategi yang berbeda dengan bank syariah lain Perseroan akan mampu berkembang dan bersaing di tengah tingkat persaingan perbankan syariah yang semakin ketat.

6. STRATEGI USAHA

Langkah-langkah strategis Perseroan yang akan ditempuh sebagai implementasi arahan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) **Penambahan modal**
Meningkatkan modal inti guna memperkuat struktur permodalan Perseroan dan membiayai pengembangan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas kepada Peningkatan Aset Produktif Perseroan.
- 2) **Penyempurnaan organisasi dan pemenuhan SDM**
 - Penyesuaian kebijakan dan SOP.
 - Menyelaraskan struktur organisasi untuk mendukung bisnis *digital banking*.
 - Rekrutmen SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis *digital banking*.
 - Pelatihan SDM untuk pengembangan kemampuan teknis, *people-skills*, dan pemenuhan kewajiban sertifikasi.
- 3) **Pengembangan infrastruktur teknologi**
 - Melanjutkan pengembangan pada *Mobile Banking* dengan memperkaya fitur untuk mendukung kebutuhan transaksi nasabah serta layanan lainnya yang mendukung strategi bisnis sebagai *digital bank*.
 - Pengembangan *Open Banking* untuk interkoneksi dengan *business partner*, sehingga nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, cek saldo rekening, melihat *history* transaksi rekening, transfer antar bank, pembayaran melalui aplikasi/web *business partner*.
 - Pengembangan sistem untuk mendukung rencana aktivitas pembiayaan nasabah.
 - Terus memperkuat infrastruktur dan jaringan serta ketangguhan dalam pengamanan transaksi dan data nasabah.
- 4) **Pengembangan produk dan aktivitas baru**
 - Pengembangan aktivitas DPK terutama tabungan dalam rangka kolaborasi dengan pihak lain.
 - Pengembangan aktivitas pembiayaan dalam rangka kolaborasi dengan pihak lain.
 - Pengembangan layanan *electronic banking* melalui *internet banking* dan *mobile banking*.
- 5) **Pengembangan jaringan kantor**
 - Pengembangan, kapasitas dan perluasan kantor pusat.
 - Sehubungan dengan strategi pengembangan bisnis Perseroan melalui *Digital Banking* maka Perseroan belum memiliki rencana mengembangkan jaringan kantor dengan pembukaan cabang.

7. KEGIATAN PEMASARAN

Perseroan setelah diakuisisi dan berubah nama menjadi Bank Net Syariah dan di bulan Juni 2021 berubah nama kembali menjadi Bank Aladin Syariah, Tbk. Perseroan telah mengubah strategi bisnis dari segmen korporasi menjadi segmen ritel dan UMKM dengan berfokus dengan model bisnis yang baru sebagai *digital banking*. Dalam menjalankan model bisnisnya yang baru ini, Perseroan akan fokus untuk berkolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki ekosistem berbasis teknologi dan memiliki basis komunitas yang besar. Kegiatan pemasaran yang akan dilakukan berpusat pada *digital marketing* dan *advertising*.

8. RENCANA PEMENUHAN KEWAJIBAN MODAL INTI MINIMUM

Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Umum wajib memiliki Modal Inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang wajib dipenuhi selambatnya pada tanggal 31 Desember 2022. PMHMETD I ini menjadi salah satu upaya Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Modal Inti minimum tersebut. Apabila setelah PMHMETD I, Modal Inti Perseroan belum mencapai batas minimum yang dipersyaratkan, maka Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal berikutnya untuk dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebelum 31 Desember 2022.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang angkanya diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan auditan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan.

Laporan keuangan auditan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) (Akuntan Penanggung Jawab: Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut mencantumkan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha dan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Modal saham	1.324.135	819.307
Tambahan modal disetor	10.870	-
Dana setoran modal	2.684	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti – Neto	1.808	689
Keuntungan yang belum realisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	6.827	-
Saldo laba (defisit)		
- Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541
- Saldo rugi dari kegiatan syariah	(329.538)	(208.263)
Jumlah Ekuitas	1.046.327	641.274

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2021 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga Rp2.000 (dua ribu Rupiah) per saham setelah dikurangi dengan biaya penerbitan.

(dalam jutaan Rupiah)

	Proforma Ekuitas sebelum PMHMETD I	Proforma Ekuitas setelah PMHMETD I
EKUITAS		
Modal saham	1.324.135	1.524.128
Tambahan modal disetor	10.870	3.804.344
Dana setoran modal	2.684	
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - Neto	1.808	1.808
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	6.827	6.827
Saldo laba (defisit)		
- Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541
- Saldo rugi dari kegiatan syariah	(329.538)	(329.538)
Total Ekuitas	1.046.327	5.037.111

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari PMHMETD I ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan belum melakukan pembagian dividen selama 2 tahun terakhir disebabkan saat ini Perseroan masih dalam tahap pengembangan bisnis seiring dengan transformasi bisnis Perseroan yang kini beralih kepada segmen ritel dari nasabah korporasi. Selain itu Perseroan masih mencatat saldo rugi pada laba ditahan sebesar (Rp178,7) miliar sesuai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2020.

Setelah PMHMETD I, mulai tahun 2027, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2026. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2027 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. Badan dalam negeri.

tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun

2020 (“PMK 18/2021”), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Alamat	: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telepon: (021) 5289 5000 Faksimili: (021) 5289 4100
No. STTD	: STTD.AP-31/PM.223/2020 atas nama Christophorus Alvin Kossim
Tanggal STTD	: 25 September 2020
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: AP.1681
Pedoman Kerja	: Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan	: No. 0018/PSS/09/2021 tanggal 3 September 2021

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum :	Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Alamat	: Graha CIMB Niaga Lt. 24 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 – Indonesia
No. STTD	: STTD.KH.-126/PM.2/2018 atas nama Freddy Karyadi
Tanggal STTD	: 17 Mei 2018
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. Keanggotaan Asosiasi	: 201206
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan Dari Perseroan	: No. 008.SPK/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris :** **Jose Dima Satria, SH, M.Kn.**
- Alamat : Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak
Jakarta 12420
- No. STTD : STTD.N-90/PM.22/2018
- Tanggal STTD : 2 April 2018
- Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
- No. Keanggotaan Asosiasi : 0539819800414
- Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, juncto Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 001.SPK/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021

Tugas utama dari Notaris dalam rangka PMHMETD I ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Biro Administrasi Efek :** **PT Sharestar Indonesia**
- Alamat : Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lt. 7,
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta 12950
Tel: 021 527 7966
Fax: 021 527 7967
- No. Izin Usaha : KEP-25/PM/1991
- Tanggal Izin Usaha : 14 Mei 1991
- Asosiasi : Biro Administrasi Efek
- No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2014-006
- Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 003.SPK/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sharestar Indonesia sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 12.505 (dua belas ribu lima ratus lima) dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 19 Mei 2022.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Mei 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke sharestar.indonesia@gmail.com dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran /Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap.
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs *website* Perseroan yakni www.aladinbank.id.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum).
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2022 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjataan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 10 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Sinarmas Syariah
Cabang : KCS Jakarta
Nomor Rekening : 9930025787
Jenis Rekening : Giro Simas IB Mudharabah IDR
Nama Pemilik Rekening : PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 9 Juni 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui *email scan* bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan IDX.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 20 Mei 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di *website* Perseroan yakni www.aladinbank.id.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke sharestar.indonesia@gmail.com dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs *website* Perseroan yakni www.aladinbank.id; mulai tanggal 20 Mei 2022.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 19 Mei 2022 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.